PENOLAKAN AYAH TERHADAP HAK *HADLANAH* IBU

(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No:0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn)

TESIS

OLEH:

Nur Aufa Hidayati

12780019

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENOLAKAN AYAH TERHADAP HAK *HADLANAH* IBU

(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No:0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

OLEH:

Nur Aufa Hidayati

12780019

Pembimbing :

Dr. H. Fadil, M.Ag	Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001	NIP. 19651231 199203 1 046

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul ”Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu” (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 24 Pebruari 2014

Pembimbing I

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 19651231 199203 1 046

Malang, 24 Pebruari 2014
Pembimbing II

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

Malang, 24 Pebruari 2014
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 19651231 199203 1 046

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul ”Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu” (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn)*”* ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal, 24 Pebruari 2014

Dewan Penguji, Tanda tangan

1. Dr. Fadil SJ, M.Ag (_____)
   NIP. 196512311992031 046 Ketua

2. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
   NIP. 19500324198303 1 002 Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Isrok, SH., MH (_____)
   NIP. 130 531 851 Penguji

4. Dr. Suwandi, MH (_____)
   NIP. 19610415200003 1 001 Sekretaris

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aufa Hidayati

NIM : 12780019

Alamat : Perum Pondok Bestari Indah B2 No 63. Desa Landungsari Kec Dau Kabupaten Malang Jawa Timur

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: "Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu" (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn)"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi klaim dari pihak lain, maka siap dinulirgelar Magister saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 24 Pebruari 2014
Penulis,

Nur Aufa Hidayati
NIM: 12780019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa semesta alam, dan samudera cinta, rahman, rahim, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Mudjia Raharjo M.S.I, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H.Fadil Sj, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II. Atas bimbingnan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah memberikan saran, kritik, masukan serta koreksi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Para dosen Sekolah Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Aamiin.
8. Para karyawan Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepala Pengadilan Agama Kota Bojonegoro beserta jajaran-jajarannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian tesis ini.
10. Suami tercinta yang selama ini beliau selalu memberi motifasi, baik berupa tenaga, materiil dan juga membantu dalam menyelesaikan proses penulisan tesis ini
11. Anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motifasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat-sahabatku Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada angkatan 2011 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Malang, 24 Febuari 2013
Penulis

Nur Aufa Hidayati

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR SURAT PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
MOTTO ..... **xi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
TRANSLITERASI ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Rumusan Penelitian 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Originalitas Penelitian 12
F. Definisi Istilah 16
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**
A. Perceraian 20
B. Hadlanah Anak Dalam Perkawinan 25
C. Hadlanah Anak Dalam Hukum Islam 29
D. Hadlanah Anak Dalam Hukum Positif 36
E. Gugatan Hadlanah Di Pengadilan Agama 39
F. Definisi Anak 41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pengertian Anak 41
2. Pengertian Anak Dalam Prespektif Hukum Islam ……... 50
3. Batasan Umur Anak …… 57
4. a. Hak-hak Anak Prespektif HAM (Hak Asasi anak) ……..... 59
b. Landasan Hukum Perlindungan Hak - Hak Anak …….. 62
c. Ketentuan Hak – Hak Anak prespektif Undang –Undang.... 64

BAB III METODE PENELITIAN 69
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 69
B. Lokasi Penelitian 70
C. Sumber Data 71
D. Pengumpulan Data 72
E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 73
F. Pengecekan Keabsahan Data 74

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 77
A. Paparan Data 77
1. Faktor yang mempengaruhi ayah menolak hak hadlanah ibu…… 77
2. Solusi yang di tawarkan Hakim, panitra dan pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn ……. 89
B. Analisis Data..... .. 92
1. Faktor yang mempengaruhi ayah menolak hak hadlanah ibu.. 92
2. Solusi yang di tawarkan hakim, panitra dan pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn..... ... 105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ

فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

(QS.An-Nisaa': 9)

Jika anak sering dimotivasi, maka ia akan belajar mencintai dirinya.

Jika anak hidup dalam persahabatan, maka ia belajar memandang dunia dengan keindahan.

Jika anak hidup dalam lingkungan aman, maka ia akan belajar untuk percaya diri.

Jika anak hidup dalam lingkungan ramah, maka ia akan belajar mencintai.

(Syeikh Muhammad Said Mursi, Seni Mendidik Anak)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT,
serta untaian shalawat Rasul-Nya
Nabi Agung Muhammad SAW,
aku persembahkan tesis ini kepada:
"Suami dan anak-anakku tersayang"
(Tahmid Sjihabulmillah & Asma' dan Muhammad al-Fatih)

Terima kasih yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmad & Ridho-Nya.

"SEGENAP GURU & DOSEN"
Yang telah mendidik & membimbing saya selama ini

Serta semua sahabatku Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Angkatan 2011 I love u full.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Nur Aufa Hidayati 2014. Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadlanah Ibu (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama No: 0614/ Pdt.G/2009/ PA.Bjn)Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H.Fadil, M.Ag (II) Dr.H. Saifullah, SH. M.Hum

Kata Kunci: Penolakan ayah, Hadlanah, Anak, Putusan Pengadilan Agama

Hadlanah merupakan permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya perceraian, Hadlanah yang berarti mendidik, memelihara dan mengasuh anak belum mumayyiz. Dalam proses persidangan sering kali hak-hak anak menjadi terabaikan, bahkan seolah-olah anak menjadi obyek perebutan. Anak harus diberikan kepastian hukum, dengan siapa dia akan diasuh. Supaya tidak diperebutkan seperti barang. Maka KHI pasal 105 menjelaskan bahwa: pemeliharaan anak yang belum mumayiz akibat dari perceraian adalah diserahkan kepada ibu. pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orangtua berkwajiban memelihara dan mendidik anak sebaik – baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Meski demikian dalam menentukan hak asuh anak kapada siapa diserahkan, hendaknya dinilai pada pihak mana yang lebih layak dan lebih mengedepankan kepentingan masa depan dalam mengasuh anak, baik dari sisi tingkat moralitas, pengetahuan agama dan juga dari sisi kemapanan sosial ekonomi orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadlanah Ibu" (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn), dengan sub fokus mencakup: (1). Faktor apa yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak hadlanah ibu, (2). Solusi apa yang di tawarkan hakim, pengacara dan panitra Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn atas peolakan ayah terhadap hak hadlanah ibu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *hukumempiris* dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim, Panitra dan Pengacara Pengadilan Agama Kota Malang, data sekundernya yaitu Salinan Putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn juga Peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 , Pasal 41 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak *Hadlanah* dan cakupan dari *Hadlanah.* Dan Peneliti juga menggunakan karya Tulis ilmiyah lainnya

Hasil Penelitian dapat menunjukkan bahwa: (1). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak hadlanah ibu, (a) Faktor agama, (b) Faktor ibu cacat moral, (c) Faktor pembebanan biaya, (d) Faktor suami mempunyai sifat sentiment terhadap istri, (e) Faktor istri tidak mempunyai financial yang cukup, (f) Faktor suami keberatan untuk bercerai dengan istri, (g) Faktor kedekatan anak dengan suami, (h) Faktor gengsi pada diri suami. (2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Solusi yang ditawarkan para hakim, panitra dan pengacara terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA/Bjn atas penolakan ayah terhadap hak hadlanah ibu adalah dengan jalan Eksekusi. Eksekusi diadakan karena telah terjadi sengketa pengasuhan anak atau Sengketa hak asuh anak. Eksekusi adalah bagian terakhir dari putusan berupa pemaksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Karena dengan eksekusi pintu kepastian hukum, keadilan dan kemanfa'atan bersama terwujudkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Nur Aufa Hidayati 2014. Father's Refusal to Mother's *Hadlanah* Right (Study Case on the Religious Court Verdict No: 0614/ Pdt.G/2009/ PA.Bjn). Thesis. Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Postgraduate Program of State Islamic Universitas of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor:(I)Dr. H.Fadil, M. Ag (II) Dr.H. Saifullah, SH. M.Hum

Key Words: Refusal, Hadlanah, Children, Adjudication From Relegious Court

Hadlanah is a problem that appears due to the divorce, *hadlanah* means to educate, to keep, and to take care of the children before *mumayyiz*. In the court session, children rights are commonly neglected as if they are the usurpation object. Children must be given a legal security about someone who will raise them. So, they are not fought over as if they are kind of a thing. Therefore, KHI verse 105 explains that childcare that does not reach *mumayyiz* due to the divorce is given to the mother. In the law number 1 year 1974 about marriage verse 45 article (2) describes that parents have to take care and to educate children well until they get married or mature and the obligation is still valid however parents' marriage is broken. Nevertheless, to decide the children custody, it is supposed to consider the one who has great influence and support children future including moral, religion, and social-economy of parents.

The objective of this research is to describe the father's refusal to mother*'s hadlanah* right (study case on the Religious Court verdict in Bojonegoro No: 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn), the research focuses cover (1) what factors that influence father to refuse mother*'s hadlanah* right, (2) what solution that judge, lawyer and clerk of religious court in Bojonegoro offer about verdict case No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn for the father's refusal to mother's *hadlanah* right.

This research used *empirical law* with qualitative approach. The primary data source is the data taken from main source such as judge, lawyer and clerk of Religious Court in Malang, the secondary data is the verdict copy No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn. Researcher also used Law number 1 year 1974 about marriage, Law number 23 year 2002 about children protection ad Islamic Law Compilation article 105, article 41, Law number 1 year 1974 about *Hadlanah* right and *Hadlanah* scope as well she used some scientific works.

The research finding revealed that (1) there are some factors that influence father to refuse mother's *hadlanah* right, (a) religion (b) mother's moral (c) cost load (d) husband has sensitive trait to wife (e) wife does not have enough salary, (f) husband does not want to get divorce, (g) the close relationship between father and children, (h) husband's prestige. (2) solution that is offered by judge, lawyer and clerk of religious court about verdict case No: 0614/Pdt.G/2009/PA/Bjn for father refusal to mother*'s hadlanah* right is an execution. It is conducted because there has been a fight over children custody. Execution is the last part of verdict,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

the imposition from the one who is executed to do the verdict sincerely. In the end, the legal security, justice, and benefit will be reached due to the execution.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

نور أوفى هدايتي عام 2014، رفض الأب على حضانة الأم (دراسات القضية على قرار المحكمة الدينية رقم : 0614/بدت ج/2009/المحكمة الدينية بوجونيجورو) أطروحة، دراسات الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الحكومية الاسلامية مولانا مالك إبراهيم، مالانج

المشرف : 1. الدكتور الحاج فاضل الماجستر 2. الدكتور الحاج سيف الله الماجستر

الكلمة الرئيسية : رفض الأب، حضانة، الطفل، قرار المحكمة الدينية

من المسائل التي ظهرت بسبب الطلاق هي الحضانة. و معنى الحضانة هي التعليم و التربية و حضانة الطفل غير مميز. في أثناء قرار الحكم كثير من حقوق الأطفال تهدر بل يتنازع الطفل لدي الوالدين

وفي توافق الحكم الاسلامي فصل 105 يبين ان حضانة الطفل غير مميز بسبب الطلاق تعطى للأم. و في قانون رقم 1 سنة 1973 عن النكاح فصل 45 بند 1 ذكر : يجب على الوالدين رعاية و تربية الولد احسن تربية حتى ينكح أو يقوم على حوائج نفسه. و هذا الواجب مستمر وإن كان الوالدان يفترقان بسبب الطلاق.

و في قرار حضانة الطفل يراعى من هو أولى في رعاية الطفل مستقبلا سواء كان من ناحية أخلاق و دين و كفاءة اجتماعية و مالية عند الوالدين.

هدفت هذه الدراسة لوصف رفض الأب على حضانة الأم (دراسات القضية على قرار المحكمة الدينية بوجونيجورو رقم : 0614//بدت ج/2009/المحكمة الدينية بوجونيجورو) مع التركيز الفرعية ما يلى: (1) ما أسباب رفض الأب على حضانة الأم (2) الحلول المطروحة عند القاضى و الناظر و المحام بالمحكمة الدينية بوجونيجورو على قرار رقم : 0614//بدت ج/2009/المحكمة الدينية بوجونيجورو) رفض الأب على حضانة الأم.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يستخدم هذا البحث والبحوث القانونية التجريبيـــة مع نهج نوعي. مصدر البـيانات الأوليـــة هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المصـــادر الرئيسية لقضاة المحكمة الدينيـــة بوجونيجورو. البيـــانات الثانويـــة التي هي نسخـــة من القرار رقم : 0614//بدت ج/2009/المحكمة الدينية بوجونيجورو). و يستـــــخدم الباحث القانون رقم. 1 عام 1974 عن النكاح. و القانـــون رقم. 23 عام 2002 عن رعايـــة الطفل. و توافـق الحكم الاسلامي فصل 105. و القانون رقم. 1 عام 1974 فصل 41 عام 1974 عن حق الحضانة و ما يتعلق بها. إضافة من ذلك البحـــوث العلمية عن الحضانة.

و تظهر نتائج البحث ما يلي: (1) أن هناك عدة الاسباب رفض الأب على حضانة الأم منها: أ. سبب اختلاف الدين ب. خلل الأم من ناحية الأخلاق ج. من ناحية تكلفة مادية د. رغب الزوج عن الزوجة هـ.عدم قدرة الأم من ناحية مالية. و. رفض الزوج طلاق زوجتـه. ز. عاطفيـــة الطفل أقرب الى الأب خ. عدم تنازل الأب.

(2) الحلول المطروحة عند القضاة و الناظر و المحامى عن قرار قضيـة رقم:0614//بدتج/2009/ المحكمة الدينية بوجونيجورو) رفض الأب على حضانـــة الأم بقضاء نهائي مباشـــرة. و هذا القضاء النهائي هو آخـــر القرار في الحكم لتجبر المدعى عليه (الأب) قرار الحكم عليه تطوعا (أو إجبارا). لأن القضاء النهائي يعطى قرارا ثابتا في الحكم و العدالة و المنفعة للجميع. والله أعلم

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	-	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	ُ
ص	Sh	ي	y
ض	Dh		

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkanbacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misal: قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = I misal: قيل menjadi : *qila*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (u) panjang = u misal: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat,* maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkantetap ditulis dengan "iy" supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya.Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "*aw"*dan "*ay*, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi= *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*

D. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t", jika berada ditengah-tengah kalimat,namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Akan tetapi, kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajibannya dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga.[1] Jika persoalan ini terus terjadi, maka arti dan tujuan perkawinan sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Salah satu jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini adalah perceraian. Masalah perceraian bukan hal yang asing bagi masyarakat, sebab tidak hanya terjadi dikalangan tertentu saja, tetapi bisa saja terjadi di keluarga yang sederhana, di lingkungan masyarakat berpendidikan, atau di lingkungan masyarakat yang tampak religius.

Angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa Pengadilan Agama. Pada tahun 1980-an, angka perceraian berada pada kisaran 60 ribu setiap tahun. Sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka perceraian mencapai 200 ribu kasus pertahun atau 10% dari 2 juta angka pernikahan yang terjadi. Ironisnya, sebagian besar kasus perceraian terjadi di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari 37 Pengadilan Agama di Jawa Timur, pada tahun 2008 tercatat 80.121 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2009, angka perceraian meningkat menjadi 92,729 kasus. Jika dirinci lebih

[1] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta :Kencana, 2004), hlm.177.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lanjut, angka perceraian tertinggi pada tahun 2009 terjadi di lima Kabupaten/Kota antara lain: 6.784 kasus perceraian terjadi di Kabupaten Banyuwangi kemudian disusul oleh Kabupaten Malang sebanyak 6.716 kasus dan Kabupaten Jember dengan jumlah perkara sebanyak 6.054 kasus. Dua wilayah sisanya adalah Kota Surabaya dengan 5.253 kasus perceraian dan Kota Blitar dengan jumlah 4.416 kasus perceraian.[2] Angka perceraian di Indonesia tidak setinggi di Amerika Serikat dan Inggris (mencapai 66,65% dan 50% dari jumlah total perkawinan), namun angka perceraian di Indonesia menjadi rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik.[3]

Berbagai permasalahan akan muncul sebagai akibat dari adanya perceraian. Salah satunya adalah penentuan hak asuh atas anak atau hak *hadlanah.* Dalam proses persidangan sering kali hak-hak anak menjadi terabaikan, bahkan seolah-olah anak menjadi obyek perebutan. Tidak jarang anak-anak juga mendapat informasi negatif mengenai salah satu orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik ayah maupun ibu sudah tidak lagi peduli dengan kondisi psikologis anaknya. Atau pada kasus yang lain, baik ibu maupun bapak bersikeras untuk mendapatkan hak *hadhanah* karena masih berkeinginan menjalani kehidupan bersama anak-anak, sekalipun keduanya telah bercerai. Dan sengketa hak *hadhanah* lebih sering diselesaikan secara hukum, daripada cara-cara yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. Sebagai akibatnya, pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua. Sebab, dari proses tersebut akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.

[2]Fatkhurrahman Taufiq, "*Angka Perceraian Di Jatim Meningkat*", (Online) (http/ Surabaya kita.com/2010/06/22/angka-perceraian-di-Jatim-meningkat/,diakses tanggal 30 Maret 2013)
[3]Arif julianto, *"Tingginya Tingkat perceraian Di Indonesia",* (Online) (http/wordpreess.com /2008/06/5/ tinginya-tingkat-perceraian –di –Indonesia/,diakses tanggal 30 Maret 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun demikian, penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak bukan bararti memutus hubungan dengan pihak lain. Selain sebagai sarana mendamaikan kedua belah pihak, memberikan kasih sayang secara penuh pasca perceraian bertujuan agar perkembangan mental anak tidak terganggu. Sebab pemeliharaan anak *(hadlanah)* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.[4]

Pengertian diatas tidak terlepas dari definisi *hadlanah* secara etimologi. Ibnu Mandzur dalam kamus *Lisan al-Araby* menyebutkan bahwa kata *hadlanah* berarti *al-Janbu* yang dalam bahasa Indonesia berarti disamping atau dibawah ketiak.[5] Kamal Muchtar menyatakan bahwa *hadlanah* berasal dari kata *al-hidlnu* yang berarti rusuk. Kata *hadlanah* kemudian dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkan pada sebelah rusuknya.[6]

Menurut Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *hadlanah* disebabkan oleh beberapa hal seperti perceraian, salah satu atau kedua orangtuanya meninggal dunia. Menurut keduanya, *hadlanah* hanya dilakukan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang mengalami gangguan mental. Karena mereka dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan membutuhkan penjagaan dari orang lain.[7] Berpijak dari

[4] Kamal Muchtar, *Asas –Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm.129.
[5] Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby*, (Mesir: Dar al-Ma'arif,tth), h.911; lihat juga Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fathul Wahab*, juz II (Beirut : Dar al-Kutub,1987), hlm. 212.
[6] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 129.
[7] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana 1999), hlm. 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendapat diatas, dapat dipahami bahwa *hadlanah* adalah kegiatan yang dilakukan untuk membekali anak, baik secara material maupun spiritual agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya.[8]

Dalam dimensi sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku dan cara bagaimana untuk bersosial bersama dengan orang-orang yang disekitar. [9] Sedangkan dalam tinjauan ekonomi, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau yang membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.[10] Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh orangtua untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak.

Jika merujuk pada pasal 105 KHI, hak *hadlanah* diberikan kepada ibunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,[11] antara lain: *Pertama*, hak *hadlanah* dan menyusui memang melekat pada seorang ibu. *Kedua*, ibu lebih tahu tentang urusan dan pemeliharaan anak. *Ketiga*, ibu mempunyai rasa kesabaran dalam pemeliharaan anak yang tidak dipunyai oleh bapak. *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*

[8]M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 172.
[9]Blog Dunia Psikologi,*Pengertian Anak Secara Psikologis*, (November 2008) (Online) (dapat diakses di http:/duniapsikologi.dagdigdug.com, Tanggal 2 April 20013)
[10]Andy Lesmana, *Definisi Anak*, Mei 2012(online) (dapat diakses di www.Kompasiana .com, Tanggal 21 April 2013)
[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 329.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai alasan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih berpengalaman serta lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga seorang ibu itu lebih mengetahui dalam mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at.[12]

Dalam literatur Islam diceritakan dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

> Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan rahimku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampas dariku. (HR. Abu Dwud, Ahmad dan Baihaqi)[13]

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تتزوجي

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.[14]

[12]Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu' al Fatawajuz XVII, (Riyad, Matobi’ Riyad, 1382 H), hlm. 216-218).
[13]Sunan Abû Dâud, *Aunul ma’bud, syarkhu sunan Abu Daud*, Juz.6, (Dar al-Fikr:Beirut, 1979), hlm. 371.
[14]Muhammad ibn Aliy bin Muḥammad al-Syaukâniy, *Nayl al-Awthâr : Syarh Muntaq al-Akhbar* Ahâd *sayyid al-akhyâr, juz VI (t.t.: musthofa al-Bab al-khalaby, t.th),* hlm. 318.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meski demikian, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memperhatikan dan memberi biaya dalam pemeliharaan anak, karena anak merupakan amanat bagi orang tua yang wajib dipelihara dan dididik sesuai fitrahnya.[15] Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, selain dia tumbuh berkembang, anak juga memerlukan bantuan orang tua dalam menyongsong fase kedewasaannya kelak. Dialah yang akan memikul tanggungjawab dimasa yang akan datang. Maka tidak berlebihan jika Negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminology anak[16] berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

   Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak.dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

[15]Sayyid Sabiq, *Islamuna*, Terjemah Salem Bahresy, (Semarang : Toha Putra, 1997), hlm. 312.
[16] Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

   Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Artinya ketika anak yang belum mumayyiz menunjukkan kecenderungan pilihan asuh diantara salah satu dari kedua belah pihak. Maka hal ini perlu dipertimbangkan karena dalam undang-undang sendiri anak tidak memiliki hak tersebut. Anak belum mampu untuk menentukan kebaikan masa depannya. Maka ketika ayah mempengaruhi anak hal ini tentunya timbul suatu kedekatan antara anak dengan mantan suami. Maka Pengadilan Agama harus lebih tegas dalam bertindak terhadap kasus tersebut. Pengadilan Agama harus mempertimbangkan lebih dalam untuk menentukan hak asuh anak tersebut.

Kaitannya dengan uraian diatas, terdapat contoh kasus nyata perebutan anak akibat perceraian kedua orang tuanya.[17] Suatu kasus yang ada di Kota Medan, Sumatra Utara, yang menceritakan bahwa seorang istri mengajukan gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak terhadap mantan suami. Pasangan yang dikaruniai dua anak (

[17] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 180.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dody Prabisma umur 10 tahun) dan (Dance Ikhwanda umur 9 tahun) pada saat surat gugatan diajukan, kedua anak tersebut masih dalam pemeliharaan suami. Setelah pengajuan gugatan cerai diputuskan Pengadilan Agama setempat. Mantan istri selanjutnya menggugat hak asuh anak dengan alasan

1. Mantan suami telah memelihara anak dengan istri kedua yang proses pernikahannya tanpa ada perceraian dan tanpa izin istri pertama.
2. Mantan suami tidak lagi sanggup memelihara anak dan dipindahkan ke kakak mantan suami. Karena mantan suami bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai waktu banyak dalam mendidik anak.
3. Mantan suami mempengaruhi jiwa anak-anak agar membenci dan mendurhakai mantan istri yang sebagai ibu kandung mereka.
4. Anak-anak tidak lagi mau ikut bersama dengan mantan istri (ibu) karena mereka sewaktu kecil ditinggal ibu ke luar negeri untuk belajar.

Maka melalui proses Pengadilan Agama Kota Medan menimbang dan memutuskan bahwa yang berhak melakukan pemeliharaan anak adalah pihak ibu. selanjutnya dikeluarkanlah putusan No 14/PTS/1947/1988/PTA Medan.

Dari uraian kasus diatas penulis menganalisa bahwa perbuatan mantan suami dalam menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri adalah perbuatan yang tidak dapat dipercaya karena sebelum mantan istri pergi ke luar negri, pasangan ini berjanji setia untuk saling percaya. dan mantan suami akan menyusul ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya mantan suami bermain cinta dengan wanita lain. Hal lain yang memperkuat mantan istri dalam mengajukan gugatan hak asuh anak adalah dalam pemeliharaan anak dengan wanita lain dikhawatirkan adanya perlakuan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak wajar terhadap anak, dengan mempengaruhi anak untuk membenci ibu kandung sendiri.begitu juga dengan keterbatasan waktu mantan suami dalam menjaga dan memelihara anak karena sebagai pegawai negeri sipil.

Sementara kecendrungan anak untuk memilih ikut ayah adalah sudah tidak layak lagi untuk menjadi pertimbangan hukum, karena alasan anak adalah karena ibu meninggalkan mereka sewaktu mereka masih kecil. Alasan-alasan tersebut menunjukkan ketidakfahaman mereka tentang tujuan kepergian ibunya. Padahal demi masa depan anak-anak juga. Dari uraian diatas, kerangka fiqih sendiri telah menjelaskan bahwa terdapat banyak persyaratan bagi pihak-pihak yang melaksanakan pemeliharan anak *(Hadlanah*) salah satu diantaranya dengan berakhlak baik dan dapat dipercaya. Pemeliharaan anak adalah tugas mendidik dan mengarahkan anak didik untuk berakhlak mulia.

Berkaitan dengan *hadlanah* dan problematikanya, peneliti tertarik pada kasus sengketa hak *hadlanah* yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro Jawa Timur.[18] Dalam posita gugatannya diketahui bahwa mantan suami tidak memberikan hak asuh kepada mantan istri pasca perceraian. Padahal jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya selama ibu tidak cacat moral.[19] Dalam posita ini pula, mantan suami berdalih bahwa ia mempunyai keinginan kuat untuk hidup bersama dengan anaknya, walaupun dalam prakteknya pemeliharaan anak-anak terkadang diserahkan pada keluarga mantan suami. Sebab mantan suami tidak mempunyai waktu banyak dalam mendidik dan memelihara anak, karena ia bekerja di

[18] Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 0614/pdt.G/2009/PA. Bjn.
[19] Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

luar kota. Mantan istri selalu berusaha meminta kembali anak tersebut, karena khawatir akan pemeliharaan dan perhatian pendidikan anak kurang maksimal. Namun usaha tersebut tidak diperbolehkan bahkan untuk melihat anak tersebut dihalang-halangi.

Pasangan yang menikah pada tanggal 19 Mei 2006 dikaruniai seorang putri berumur 2 tahun. Telah menjalankan rumah tangga dengan rukun dan harmonis. Namun dalam bulan juli 2008 rumah tangga ini mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tepat pada tanggal 19 Maret 2009 Mantan Istri mendaftar ke panitra Pengadilan Agama untuk mengajukan gugataan cerai, pada bulan Juni 2009 mantan suami mulai meninggalkan mantan istri. Tepat pada bulan Agustus 2009 mantan suami mengajak anak jalan-jalan dan tidak kembali. pada tanggal 29 bulan juni 2009 dikeluarkan putusan gugaatan cerai. Sejak bulan Agustus 2009 sampai dikeluarkannya putusan eksekusi tanggal 6 Juli 2010 terdapat 11 bulan mantan suami tidak menafkahi istri dan anak. Sehingga mantan istri atau sang ibu berkeinginan untuk mengajukan gugatan tentang hak asuh anak kepada Pengadilan Agama dan memutuskan agar hak asuh jatuh ke tangan sang ibu dan mengajukan juga gugatan untuk menghukum mantan suami untuk membayar nafkah 11 bulan selama ditinggalkan mantan suami. Dan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut.

Setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Pengadilan Agama Bojonegoro telah berusaha mengeksekusi putusan tersebut. Akan tetapi, mantan suami menolak untuk menyerahkannya secara sukarela. Terkait eksekusi anak jarang terjadi, sehingga dibutuhkan pendekatan intensif terhadap anak dari beberapa sisi, yang akhirnya eksekusi dapat terlaksana dengan lancar. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama Bojonegoro sukses dalam menangani berbagai kasus sengketa anak akibat dari perceraian. Berangkat dari persoalan diatas, peneliti memiliki keinginan mengadakan riset dengan judul **" Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu" (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614 / Pdt.G/ 2009 / PA.Bjn)**

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak *hadlanah* ibu.
2. Solusi apa yang di tawarkan hakim, panitra, pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn tentang penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak *hadlanah* ibu dan untuk mengetahui solusi yang ditawarkan hakim, panitra, pengacara Pengadilan Agama terhadap kasus putusan No:614/Pdt.G/2009/PA.Bjn tentang penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah *hadlanah* anak yang belum *mumayyiz* sebagai akibat dari perceraian.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan bagi Pengadilan Agama dalam memberi putusan terhadap penolakan ayah atas hak *hadlanah i*bu, serta solusi dalam menyelesaikan kasus hak asuh.

E. Originalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian, peneliti menemukan beberapa tulisan yang memiliki kemiripan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh *The Internasional Development Law Organization International De Droit Development* (IDLO) dengan judul Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai. Dalam penelitian ini mendiskripsikan seyogyanya hak anak harus terus dipertahankan meskipun kedua orangtuanya telah bercerai. Karena bagaimanapun juga ketika perceraiaan terjadi, anak akan menjadi korban utama.

Orang tua harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaaan akibat perpisahan orangtuanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini juga menggambarkan betapa banyak kasus perceraian tampaknya terus meningkat seperti yang ada dalam tayangan infotaiment di televisi yang menyiarkan parade artis dan *public figure* yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan. Seakan mengesahkan bahwa perceraian merupakan tren. Banyak orang yang menonton *public figure* di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri

Setidaknya sebagai acuan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan hak-hak anaknya adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang mewajibkan orang tua untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usia dewasa yang yang cukup. Dalam pasal 1 (1) dan 2 (2) undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secarah optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesimpulan yang dilakukan (IDLO) adalah seyogyanya hak anak setelah orang tua berpisah tetap dipertahankan. Orang tua yang bercerai harus tetep memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orangtuanya. [20]

Penelitian Komalasari, Lia dengan judul *Pemeliharaan Anak Sebagai Salah Satu Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan*

[20]The Internasional Development Law Organization Internasioal De Droit Development, *Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua bercerai*, 21 febuari 2011.(online), (dapat diakses di www.gooegle.com, Tanggal 12 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang NO.1 Tahun 1s974).[21] *Dalam Penelitiannya Komalasari menyatakan bahwa putusnya suatu pernikahan terdapat suatu permasalahan* mengenai pemeliharaan anak, yang dalam Hukum Islam dikenal dengan *hadlanah*, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak ditinjau dari dua sistem hukum yakni Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian Yuridis Normatif (Studi Kepustakaan), dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder. (Literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas) Penelitian dilakukan dengan membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum tersebut, kemudian memperbandingkan pengaturan mengenai dua permasalahan yang penulis bahas, sehingga mendapatkan titik temu atau persamaan pengaturannya. Persamaan Penelitian Komalasari dengan Penelitian ini adalah menggambarkan adanya hak *hadlanah* anak akibat perceraian antara suami istri terhadap anak yang belum *mumayiz* namun tidak membahas tentang pandangan hakim terhadap penolakan ayah atas hak *hadlanah* ibu.

Penelitian Winda Farhana Nastiti, dengan judul *Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Pemeliharaan Anak Kepada Orang Tua Laki-Laki (Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.262/Pdt.G/2008/Pa.Bms).*[22] Dalam penelitiannya Winda menyatakan Majelis Hakim berpendapat bahwa ibu telah melepaskan hak *hadlanahnya* kepada ayah, dengan menyerahkan anak yang

[21] Komalasari, *Lia Pemeliharaan anak sebagai Salah Satu Akibat putusnya Perkawinan, (Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Undang- undang No 1 Tahun 1974),* Tesis Magister Fakultas Hukum (Bandung : Universitas Pajajaran, 2009)

[22] Winda Farhanah Nastiti, *Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Pemeliharaan Anak Kepada Orang Tua Laki – Laki, (Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 262/pdt.G/2008/Pa.Bms*, Tesis Magister kenontariatan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seharusnya disusui, dirawat dan dididik. Majelis hakim memandang ibu telah melalaikan kewajibannya. Sehingga ibu dipandang tidak layak atas *hadlanah* anak. Akan tetapi, ayah tidak boleh memutus hubungan anak dengan ibunya. Dimana setelah putusnya perkawinan, ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak. Penulis berkesimpulan putusan *hadlanah* anak yang dijatuhkan kepada ayah tepat. Dengan alasan ibu dipandang tidak layak atas *hadlanah* anak yaitu ibu telah melalaikan kewajibannya. Walaupun demikian, *hadlanah* anak tidak selamanya ada di ayah. Ibu memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan anaknya kembali. Dengan mengajukan gugatan *hadlanah* anak apabila anak telah berumur 12 tahun. Sebagai saran bagi pihak berperkara, perebutan hak asuh tidak semestinya terjadi. Karena hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Kepada Pengadilan, keputusan hakim adalah harus tetap berada sebagai pihak yang melindungi kepentingan si anak.

Persamaan dari penelitian Winda dengan penelitian ini adalah terkait hak *hadlanah* anak akibat perceraian terhadap anak yang belum *mumayiz* yang dalam undang-undang dinyatakan bahwa orang tua baik ibu dan bapak mempunyai hak dalam pemeliharaan anak, namun dalam pembahasan tulisan ini seorang ibu telah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak. Dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian yang besifat kualitatif guna menjelaskan persoalan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan dan berdasar pada realita sosial.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian Sokhibul Muttakim judul *Pelaksanaan Hadhanah Anak Akibat Perceraian di Desa Teluk Kecamatan Demak*.[23] Dalam penelitiannya Muttakin memaparkan bahwa pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan adalah hak kedua orang tua, dalam hal ini meskipun ibunya berhak untuk mengasuh, menjaga dan mendidiknya tetapi nafkah belanja untuk anak-anaknya merupakan kewajiban bapaknya. Dalam tulisan Muttakin juga memaparkan adanya ketidakmampuan seorang ayah dalam menafkahi *hadlanah* anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadikan anak tidak mendapatkan nafkah atau apa yang menjadikan ayah untuk tidak memenuhi hak anak dalam biaya anak tersebut. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara atau interview, observasi, dokumentasi, serta dengan metode analisanya adalah analisa deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah sama- sama mendahulukan kepentingan hak seorang anak akibat dari putusnya perkawinan. Perbedaan penelitian Muttakin dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Muttakin tidak membicarakan tentang penolakan ayah atas hak *hadlanah* ibu, namun fokus yang dimasalahkan adalah ketidakmampuan seorang ayah dalam menafkahi anak akibat perceraian.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu di definisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu

[23] Sokhibul Muttakin, *Pelaksanaan Hadlanah Anak Akibat Perceraian Di Desa Teluk Kecamatan Demak.*, Tesis Magister kenotariatan, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2010) (online) (dapat di akses di www. Repository.usu.ac.id.)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Penolakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah : Proses, cara, perbuatan, menolak.[24]
2. *Hadlanah* atau asuh anak, yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lengkap hadlanah diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan (perceraian).[25] Dalam kamus besar bahasa Indonesia Asuh: yaitu menjaga, merawat dan mendidik anak kecil atau membimbing, membantu, melatih supaya dapat berdiri sendiri.[26]
3. Anak-anak merupakan generasi penerus berlangsungnya kehidupan manusia dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menerangkan Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Pendapat lain, menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Dan menurut Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di akses di www.kbbi.web.id/tolak
[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara FIqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 327
[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di akses di www.kbbi.web.id/asuh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur dibawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.[27]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan secarah sistematik.bahasan itu adalah

Bab I: Membahas tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan pembahasan mengenai kajian teori. Dari kajian teori diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Untuk itu bab ini memaparkan tentang kajian pustaka tentang Perceraian, *hadlanah* anak dalam perkawinan, *hadlanah* anak dalam hukum Islam, *hadlanah* anak dalam hukum positif, gugatan *hadlanah* di Pengadilan Agama, definisi anak, pengertian anak, pengertian anak prespektif hukum Islam, batasan umur anak,

[27] Ras-eko.blogspot.com.html 12/2012 diakses tanggal 14 April 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hak-hak anak prespektif HAM, landasan hukum perlindungan hak-hak anak, ketentuan hak- hak anak prespektif undang- undang.

Bab III: Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analis data, metode pengecekan keabsahan data. Hal ini bertujuan agar dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV: Membahas paparan data dan analisis data, dalam bab ini peneliti memaparkan (1) Faktor apa yang ,mempengaruhi ayah menolak hak *hadlanah* ibu, dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan para Hakim, Panitra, Pengacara.(2) Solusi Apa yang ditawarkan hakim, panitra, pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn tentang penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu

Bab V: Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

Dalam agama Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Hal ini dilakukan untuk waktu selamanya. Oleh karena itu dalam memilih dan menentukan jodoh pasangan masing-masing harus melihat dari berbagai segi dan aspek yang ada, baik harta, keturunan, kecantikan dan agamanya.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya:
> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (SQ. Ar-Rum Ayat: 21)[1]

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri ketika ijab qabul yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat ijab qabul sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wakil calon istri. Ijab qabul seperti ini oleh Rasulullah

[1] Departemen Agama Republik Indonesian Al-Qur'an dan terjemahannya juz 1 –juz 30,hlm. 407.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disebut sebagai *Khafifatani fi al-Lisan tsaqilatani fi al-Mizan* (ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan). Artinya, bahwa ucapan ijab dan qabul sungguh gampang diucapkan, namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus-menerus.[2]

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang yang dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata :

[2] H.Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta :Kencana, 2004), hlm.96

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

أَبْغَضُ الْحَلَال إِلَى الله الطلَاق

”Hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah percearaian”.[3]

Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan melalui hakim, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 Allah berfirman

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

> Artinya:
> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[4] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (SQ.An-Nisa' Ayat: 35).[5]

Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi demikian, satu dari tiga hal mungkin terjadi :[6]

Pertama, Suami-istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, meskipun dua hati itu tidak lagi merasa tentram dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua

[3]Wahbahb Azhuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 7, (Da al-Fikr :Beirut, 1989) hlm. 357.
[4] Hakam ialah juru pendamai
[5] Departemen Agama Republik Indonesian. Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Depok : Al-Huda, 2002)hlm. 85.
[6]H.Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta :Kencana, 2004), hlm. 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belah pihak. Umpamanya pertimbangan kekeluargaan, karena suami istri itu dipertemukan antara kerabat yang dekat. Atau atas dasar pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian akan membuat anak-anak merasa terlantar dan menderita. Untuk itu meskipun pahit, suami istri sama-sama setuju untuk tidak berpisah. Dalam kondisi demikian, cekcok rumah tangga sulit dihindarkan, kecuali ada upaya keras dari dua belah pihak untuk menahan diri demi anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dua orang tuanya.

Dalam hal ini, seorang suami yang penuh rasa tanggung jawab akan menunaikan segala kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Alternatif seperti ini sering disaksikan dalam masyarakat. Pada akhirnya dengan kebesaran jiwa dari kedua belah pihak suami-istri, cekcok yang terjadi tidak mampu membuat rumah tangga mereka goncang. Seperti kata orang : "*Sendok sama periuk sering berbunyi tapi nasi matang dapat disajikan juga".*

Kedua, tetap dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah, tidak pula memenuhi nafkah istrinya.

Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka pilih dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan semata-semata kurangnya rasa tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia berpoligami umpamanya, ia lupa dengan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang tidak mengairahkan lagi. Akan tetapi ada pula yang semata-mata hendak menzalimi istrinya karena ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepas kecuali dengan cara demikian. Istrinya tidak ditalak dan tidak pula diberi nafkah lahir dan batin,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga wanita itu menjadi seperti *al-mu'allaqah (*benda yang digantung dengan tali). Perbuatan seperti inilah yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya:
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (SQ. An-Nisa'Ayat: 129)

Ayat tersebut, meskipun berbicara tentang orang beristri lebih dari satu yang terlalu mencintai yang satu dan menelantarkan yang lain, namun sebagai ahli tafsir berkesimpulan bahwa ayat tersebut mencangkup setiap suami yang menelantarkan istrinya, dalam arti tidak mencerminkan dan tidak pula memperlakukannya sebagai istri sebagaimana mestinya.

Ketiga, dengan memilih jalan cerai. Cerai berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan cerai berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah bilamana suami-istri sepakat untuk memilih alternatif ketiga ini. Namun yang muncul selanjutnya adalah permasalahan akibat dari perceraian seperti masalah pembagian harta bersama, bilamana punya keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih berhak untuk melakukan *hadlanah* (pemeliharaan) terhadap anak.[7] Dan masih banyak permasalahan lainnya.

B. *Hadlanah* Anak Dalam Perkawinan

Hadlanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti.[8] Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, *hadlanah* menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengurus atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadlanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadlanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Diatas pundak kedua orangtua terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.[9] Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah *hadlanah* memang sangat diperlukan.

---

[7] M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (*Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.115

[8] Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby*, (Mesir: Dar al-Ma'arif,tth), h.911; lihat juga Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fathul Wahab*, juz II, (Beirut : Dar al-Kutub,1987),h.212.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.329.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika tidak, maka seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Sehingga yang paling diharapkan adalah keterampilan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas *hadlanah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadlanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Harapan diatas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan melapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuannya. Padahal merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah hadis diingatkan, bahwa "*Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian,:* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).[10]

Untuk menghindari hal itu pula mengapa agama Islam menganjurkan agar lebih hati-hati dalam memilih jodoh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung untuk kelanggengan hubungan suami-istri dan sebaliknya. Memang diakui tidak tertutup kemungkinan adanya perceraian kendatipun dari semula calon suami-istri

[10] Wahbahb Azhuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 7, (Da al-Fikr :Beirut, 1989) hlm. 357.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah penuh hati-hati menjatuhkan pilihan. Namun adanya faktor ketidak hati-hatian akan memperlebar kemungkinan tersebut.

Kelalaian dalam memperhitungkan faktor-faktor dimaksud akan berakibat hubungan suami-istri menjadi rapuh, yang pada gilirannya peristiwa perceraian sudah tidak dapat dihindarkan. Bilamana terjadi perceraian, maka khusus bagi pasangan yang telah mempunyai cahaya mata dan masih kecil, timbul permasalahan, siapakah di antara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak. Yang selanjutnya melakukan tugas *hadlanah.* Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak itu tidak akan terhenti dengan adanya perceraian. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya.[11] Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Bab XIV pasal 98 yaitu :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belun pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

[11] www.kamusbahasaindonesiaonline.org Pengertian pemeliharaan adalah cara, proses, perbuatan, memelihara, penjagaan dan perawatan.pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anakkecil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orangtuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka dia dapat dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.[12]

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Pemeliharaan atau pengasuhan anak berlaku pada 2 unsur yang menjadi rukun yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun.*[13] Ayah dan ibu yang bertindak sebagai pengasuh disyaratkan:

1. Sudah dewasa, orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas dalam pemeliharaan terhadap yang lain.
2. Berpikiran sehat, orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengaan keadaanya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam di khawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secarah baik.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh *(mahdhun)* adalah :

[12] Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, (*Bandung : CV. Mandar maju, 1990), hlm.144

[13] Amir Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.328.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri

C. *Hadlanah* Dalam Hukum Islam

Dalam literature Islam terkhusus dalam maslah fiqh, menyatakan bahwa *hadlanah* merupakan suatu kewajiban. Disebutkan bahwa anak yang dibawah umur 21 tahun wajib untuk dijaga dilindungi, dididik dan dirawat sebaik mungkin.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: 1. Hak Nasab (keturunan), 2. Hak *radha'ah* (menyusui), 3. Hak *hadlanah* (pemeliharaan), 4. Hak (wali), 5. Hak *nafaqah* (alimentasi).[14] Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surat Al-Furqan 25 : 54

[14]Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Juz 7, (Dar al-Fikr : Damasyqus Syiria, 1989), hlm.671.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[15] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (SQ. Al-Furqon Ayat: 54) [16]

Hak *radha'ah* adalah hak anak menyusui. Ibu bertanggungjawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun. Baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah ataupun sudah bercerai. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 1 : 233

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

[15]Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya
[16] QS Al-Furqan 25 : 54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (SQ. Al-Baqarah Ayat: 233)

Demikian juga dengan Hak untuk mendapatkan *Hadlanah,* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Hal ini lebih dikedepankan pada tanggung jawab ibu. Dalam literature Islam dijelaskan dari Abdullah bin 'Amr bahwasanya seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya dan wanita itu berkata :

يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له الاحواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال أنت احق به ما لم تنكحي

Artinya
Wahai Rasulullah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan rahimku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasullullah pun menjawab, "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud, Ahmad dan al-Baihaqi) [17]

Walayah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadlanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Dalam perwalian disini terbagi menjadi dua bagian *Yang Pertama*, perwalian pada diri Jiwa anak yang termasuk mengatur pendidikan, menjaga keselamatan dan kesehatan dan juga sebagai wali dalam pernikahan anak. *Kedua,* sebagai wali dalam menjaga harta anak. [18]

[17] Sunan Abu Daud, *Aunul Ma'bud Syarhu sunan Abu Daud*, Juz 6 (Dar Al-Fikr : Beirut, 1979), hlm.371.
[18] Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Juz 7 (Dar al-Fikr : Damasyqus Syiria, 1989), hlm. 746.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.[19] Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa merupakan tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya ditegaskan lagi pada firmannya di surat Al-Baqarah 1 : 233

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن

Artinya

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".[20]

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongankan hak anak dapat diketagorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya dia ke dunia.

Al-Qur'an memerintahkan supaya anak memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah serta menyapihnya (menyusui) selama dua tahun sehingga sepatutnya anak bersyukur kepada Allah swt. dan kepada kedua ibu bapaknya, ibu mengandung dengan susah payah melahirkan dengan susah payah yang semuanya itu berlangsung berturut-

[19] *Ibid.*, hlm. 745.
[20] QS Al Baqarah 1 : 233

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

turut.[21] Sehingga ketika anak sudah dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun memohonlah dia kepada Allah supaya menunjukinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya selama ini dan untuk bersyukur (berterima kasih) kepada kedua orang tuanya seraya memohon kebaikan untuknya dan untuk anak cucunya dikemudian hari.

Allah swt. mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah. [22] Jika salah seorang atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaan anak jangan sekali-kali mengatakan "ah" atau membentak, ucapkan pada mereka perkataan yang mulia, Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas.

Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dari nature dan potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan ftrah. Bahwa surga berada dibawah telapak kaki ibu. Artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (intelectual intelligence), emosi (*emotional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil

[21]Departemen Agama RI QS Luqman 31: 14
[22]Departemen Agama RI QS Luqman 31 :14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.

Ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil *qath'i* yang secara tegas membahas masalah ini. Hanya saja keempat imam madzhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu daripada nenek pihak ayah).[23]

Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu kandungnya sendiri
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan (kakak perempuan)
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan saudara perempuan
7. Anak perempuan saudara laki-laki
8. Bibi dari pihak ayah

Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak anak asuh dimulai dari:

1. Ibu kandung

[23]Abdul Karim Zidan, *Al- mufashol fi Ahkaami al –mar'ah*, (Beirut syiriyah, 1993) juz 10, hlm. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Nenek dari pihak ibu
3. Bibi dari pihak ibu
4. Nenek dari pihak ayah
5. Saudara perempuan
6. Bibi dari pihak ayah
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki
8. Penerima wasiat
9. Dan kerabat lain (*ashabah*) yang lebih utama

Kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan
8. Bibi dari pihak ayah
9. Dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapatkan bagian warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat Madzhab Syafi'i sama dengan pendapat madzhab Hanafi.

Kalangan Madzhab Hanbali

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Kakek dan ibu kakek
4. Bibi dari kedua orang tua
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Bibi dari ibu kedua orangtua
8. Bibinya ibu
9. Bibinya ayah
10. Bibinya ibu dari jalur ibu
11. Bibinya ayah dari jalur ibu
12. Bibinya ayah dari pihak ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki
14. Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
15. Kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.

D. *Hadlanah* Dalam Hukum Positif

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah: (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sedangkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam hal suami isteri bercerai yaitu: (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[24]

Pasal 45 – 54 UUP menyebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta membicarakan masalah hukum perwalian, yang antara lain menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 2. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

3. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Kewaijiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan skunder sesuai dengan kebutuhan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dan sejalan dengan konsep *hadlanah* dalam hukum Islam.

[24] Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penjelasan dari dua aturan tersebut dapat dipahami bahwa *hadlanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz atau orang yang dewasa akan tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikirnya)–nya. Dengan demikian kedua suami isteri memiliki tanggung material dan tanggungjawab immaterial dalam hal kewajibannya untuk memelihara anak pasca perceraian. Dalam hal material bahwa ayah berkewajiban memberikan biaya nafkah jasmani beserta kebutuhan lain sesuai kemampuannya demi kelangsungan hidup anak tersebut, sedangkan tanggungjawab immaterial adalah upaya dari suami isteri memberikan kasih sayang, memelihara, pendidikan serta tuntunan agama yang layak buat anak-anaknya.

Namun terkadang setelah proses persidangan cerai berakhir, terkadang masih ada suatu permasalahan yang masih menyelimuti hubungan orang tua dengan anak. Masalah tersebut adalah masalah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, baik dalam hal hak asuh anak yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan jatuh pada salah satu orangtua maupun dalam hal putusan Pengadilan menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, menuduh tidak becus mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orangtua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya, dan lain sebagainya maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Konflik perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak justru melindungan hak-hak dan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak, konflik perebutan anak justru telah merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup si anak, terlebih jika sampai si anak diculik, dibawa paksa dengan kekerasan, disekap, ditarik-tarik oleh kedua orang tuanya, dan kekerasan fisik lainnya. Jelas mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 13,pasal 16 ayat (1) dan (2), UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

"Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"[25]

E. Gugatan *Hadlanah* Di Pengadilan Agama

Sebuah gugatan di Pengadilan mengenai suatu hak tidak lain dimaksudkan untuk memperoleh keputusan yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam mengajukan gugatan hak *hadlanah* di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan gugatan tentang hak keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 142 dan 144 RBg. Gugatan harus memenuihi syarat-syarat formal suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, ada *posita* atau *fundamentum petendi* dan juga harus ada tuntutan atau *petitum,* yang dalam tulisan ini tidak perlu dijelaskan secara rinci.

Dalam hubungannya dengan gagatan *hadlanah,* kalau dilihat dari sisi kepentingan penggugat sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan

[25] Visi Media, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,* Jakarta : Visi Media, 2007, hal. 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu: *Pertama*: penggugat berkepentingan hanya untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam penguasannya sedangkan faktanya anak tersebut memang sudah berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya. Tuntutan ini diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak tergugat ingin merebut si anak sedangkan tergugat tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak tergugat tidak bisa mengambil anaknya begitu saja untuk dikuasai. *Kedua*, penggugat disamping berkepentingan untuk menetapkan secara hukum atas anaknya berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya juga berkpentingan untuk memperoleh anaknya kembali kedalam pemeliharaannya yang faktanya selama ini telah dikuasai oleh tergugat. Dalam kaitannya dengan perbedaan dua macam kepentingan tersebut diatas, maka sudah barang tentu harus berbeda pula rumusan gugatannya. Dalam kasus pertama *petitum* gugatannya bersifat constitutif, sedangkan dalam kasus kedua rumusan petitumnya disamping consitutif juga bersifat condemnatoir. Bermula dari gugatan yang baik, benar dan tepat akan melahirkan putusan yang baik, dalam arti bahwa tuntutan hak dalam gugatan itu harus didukung oleh posita yang kuat, jelas, dan benar berdasarkan fakta hukum dan fakta kenyataan seperti dijelaskan dimuka bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bagian terakhir dari putusan berupa pemaksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam hal eksekusi ada dua pespektif dari kalangan praktisi hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama, bahwa eksekusi penyerahan anak tidak dapat dilaksanakan sebab anak tidak dapat dipersamakan atau digolongan pada jenis barang atau objek yang dapat dieksekusi, sehingga penyerahannya harus dengan jalan sukarela.

Kedua, bahwa apapun bentuk putusan itu sepanjang bersifat *komdemnatoir* (menghukum), maka putusan itu harus dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa (eksekusi).

Adapun dari kedua pendapat yang telah diuraikan, *Pertama* bahwa sifat putusan apabila tidak dilaksanakan akan menjadi hampa (*illusoir*), dan pada kenyataannya status anak-anak menjadi tidak jelas keberadaannya akan menjadi terkatung-katung atau dengan kata lain korban dari pada putusan yang kurang tegas, yang semestinya pada diri anak telah nyata siapa yang berhak mengasuh, sehingga kemudian akan tidak mungkin menimbulkan masalah baru yakni tidak adanya bimbingan yang pasti dan wajar dari anak tersebut, sedangkan pendapat *Kedua* menekankan adanya eksekusi demi kepastian hukum dan putusan tidak menjadi hampa *(illusoir*) namun dalam pelaksanaan eksekusi tidak serta merta dipersamakan dengan eksekusi pada objek barang akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan. Untuk itu tidak bisa diterapkan dengan memakai pasal 197 HIR / 208 R.Bg yakni tidak dilaksanakan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan secara manusiawi. Sedangkan pasal 259 ayat (1) dan berdasarkan pasal 319 (huruf h) BW berisi bahwa eksekusi anak dapat dilakukan dengan cara memaksa orang yang senyatanya menguasai anak tersebut, jika ia menolak mohon bantuan jurusita dan aparat (polisi) guna melaksanakan putusan dengan cara polisi mengamankan orang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menguasai anak tersebut, kemudian ibu anak sendiri yang mengambil anak tersebut sehingga tidak melukai mental anak.[26]

F. Definisi Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, bahkan dirasa semakin menarik karena dibalik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Hurlock (1980),[27] manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secarah berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu :

a) Masa pra-lahir : Di mulai sejak terjadinya konsepsi lahir- masa jabang bayi : 1 hari – 2 minggu.
b) Masa bayi : 2 minggu -1 tahun
c) Masa Anak-anak awal : 1 tahun – 6 tahun
d) Masa Anak-anak lahir : 6 tahun -12/ 13 tahun

[26] Kumpulan Peraturan-Peraturan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata, 2001: hal. 270.
[27] http://edukasi.kompasiana.com, *definisi – anak*Mei 2012 (online) (dapat di akses di www.kompasiana.com, tanggal 21 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) Masa Remaja : 12/13 tahun – 21 tahun

f) Masa dewasa : 21 tahun – 40 tahun

g) Masa Baya : 40 tahun – 60 tahun

h) Masa Tua : 60 tahun – meninggal.

Pada abad pertengahan, muncul anggapan bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk mini sehingga perlakuan yang diberikan oleh lingkungan sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Namun baru pada abad ke XVII, **Johan Amos Comenius** seorang pemerhati anak, menyatakan bahwa anak tidak boleh dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena itu pengajaran tentang hal-hal yang abstrak harus lebih dahulu bermula dari hal-hal yang kongkrit.[28]

Pada tahun- tahun setelah itu, berkembang ide bahwa masa anak merupakan periode perkembangan yang khusus karena memiliki kebutuhan psikologi, pendidikan, serta kondisi fisik yang khas dan berbeda dengan orang dewasa.[29]

1. John Locke : Teori Tabularasa

Menyatakan bahwa ketika bayi dilahirkan kondisinya *tabularasa* atau seperti *kertas kosong yang bersih*. Pikiran anak merupakan hasil dari pengalaman dan proses belajar. Pengalaman dan proses belajar yang diperoleh melalui indera membentuk manusia menjadi individu yang unik.

Peran orang tua dalam perkembangan anak sangat dominan karena orang tua harus bertanggung jawab, mengajari anak tentang kendali

[28] Agus, Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988), hlm. 48.
[29] Lusi, Nuryanti, *psikologi Anak*, (Jakarta : PT Indeks, 2008), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diri serta rasionalitas, merancang, memilihkan dan menentukan lingkungan serta pengalaman yang sesuai sejak anak dilahirkan.

2. **Rousseau : Kapasiatas dan modal bayi**

Menurut Rousseu, bayi sudah dibekali oleh rasa keadilan dan moralitas, serta perasaan dan pikiran sejak lahir, tugas orang tua adalah memberikan kesempatan agar bakat atau bawaan tersebut dapat berkembang dan memandu pertumbuhan anak.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak diperlukan suatu pengelompokan yang dilihat dari aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologi, dan hukum.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah *Subhanahu Wata'ala* kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *Rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dilindungi, dan diamankan sebagai implementasi orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila ada kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami tranformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat, anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu: anak berhak atas kepemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologi

Dalam aspek sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat, bangsa dan Negara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini anak diposisikan dikelompokkan social yang mempunyai status social yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Maka anak dalam aspek social ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Hal ini didukung dengan sosialisasi kelurga, yang merupakan lembaga yang paling penting dalam membentuk kpribadian anak, **KI Hajar Dewantara** juga menyatakan bahwa esensi pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya berpartisipasi. [30]

d. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai obyek hukum. Kedudukan anak dalam hukum meliputi pengelompokan kedalam sub system sebagai berikut:

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-

[30]Slamet, Imam, Santoso, *Pola Asuh Pendidikan Anak,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anak terlantar dipelihara oleh Negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini dapat dijabarkan sebagai berikut. "Ketentuan UUD 45 ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan social anak. Juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU no 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dan belum pernah menikah."

Jadi hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut : *Pertama,* anak dibatasi umur antara 8 sampai 18 tahun. Sedangkan syarat *kedua*, si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam perkawinan atau perkawinan putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Pengertian anak menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU No 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin tidak dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut diatas maka, dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU No 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat Atau Kebiasaan.

Hukum adat tidak menentukan siapa yang dikatakan anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hukum penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subyek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa atau (batas usia) sebagai subyek hukum. Hak-hak anak didalam hukum perdata.

Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

g. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secarah kodrat memiliki subtansi yang lemah. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari prilaku menyimpang untuk membentuk kpribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraaan yang layak dan masa depan yang baik.[31]

2. Pengertian Anak Dalam Presfektif Hukum Islam

Dalam Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Secara bahasa, anak dalam bahasa Arab lebih tepat disebut dengan istilah *At - Thiflu.* Pengarang *Al-Mu'jam al-Wasith* mengartikan kata *At-Thiflu* sebagai anak kecil hingga usia baligh.[32] Kata ini dapat dipergunakan untuk menyebut hewan atau manusia yang masih kecil dan setiap bagian kecil dari suatu benda, baik satu maupun tunggal. Berdasarkan lafadz ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut kata *At-Tiflu* yang berarti anak yang masih kecil sebelum usia baligh, maka terdapat empat ayat yang menyebut kata ini secara tekstual.

[31] http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi -anak-463129.html
[32] Ibrahim Aghis, *Al-Mu'jamul wasith,* juz 1, (Kairo, 1972)hlm, 590.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dua ayat berbicara tentang proses kejadian manusia yang berawal dari air mani, yaitu surah Al-Hajj: 5,[33] dan surah Ghafir: 67.[34] Sedangkan kedua ayat lainnya yang menyebut kata *At-Tiflu* terdapat dalam surah An-Nur 31 dan 59 yang menjelaskan tentang adab seorang anak di dalam rumah terhadap kedua orang tuanya.[35] Al-Qur'an menggariskan bahwa anak merupakan karunia sekaligus amanah Allah *Subhanahu Wata'ala,* sumber kebahagiaan keluarga dan penerus garis keturunan orangtuanya. Keberadaan anak dapat menjadi: (1) Penguat iman bagi orang tuanya [QS: 37: 102] seperti yang tergambar dalam kisah Ibrahim ketika merasa kesulitan melakukan titah Allah untuk menyembelih Ismail, justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk menyembelihnya, (2) Anak bisa menjadi do'a untuk kedua orang tuanya. [QS: 17: 24] , (3) Anak juga dapat menjadi penyejuk hati (Qurratu A'ayun), [QS: 26: 74], (4) Anak menjadi pendorong untuk perbuatan yang baik [QS: 19: 44]. Akan tetapi, pada masa yang sama, anak juga dapat menjadi (5) Anak menjadi fitnah, [QS: 8; 28] (6) Anak dapat menjelma menjadi musuh bagi orang tuanya [QS: 65: 14]

Maka dari itu, para ulama sepakat akan pentingnya masa kanak-kanak dalam periode kehidupan manusia. Beberapa tahun pertama pada masa kanak-kanak merupakan kesempatan yang paling tepat untuk membentuk kepribadian dan mengarahkan berbagai kecenderungan kearah yang positif. Karena pada periode tersebut kepribadian anak mulai terbentuk dan kecenderungan-kecenderunganya semakin tampak.

a. Pandangan Ulama Klasik

[33] Qs Al-Hajj (22:5)
[34] Qs Al-Ghofir (40:67)
[35] Qs An- Nur (24:31) (24:59)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Ibnu Qoyim al-Jauzi dalam bukunya *Tukhfatul Maudud Bi Ahkâmil maulud* menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dijaga dan harus kita jauhkan dari hal-hal yang buruk. Penjagaan ini mencangkup dari sisi.[36]

1) Aqidah hendaknya seorang pendidik atau orang tua selalu melafalkan kata-kata atau ucapan yang mudah di dengar dan langsung bisa diikuti contoh dengan melafalkan kalimat لاإله إلا الله
2) Akhlak, seyogyanya kata-kata kasar tidak dikeluarkan di depan anak, Ibnu al-Qoyim menegaskan bahwa memori cara berfikir anak untuk meniru dan mencoba untuk mengikuti omongan orang dewasa mudah untuk mereka praktekkan. Kalaulah kata-kata yang dilontarkan kasar akan memudahkan anak pada kehancuran.
3) Menjaga anak dari hal-hal yang berlebihan, dengan makan yang lebih, bermain dengan waktu yang banyak dan lain-lain. Karena hal ini akan mendukung adanya sifat kemalasan seorang anak.

Pemerhati anak dari Malasyia yakni Siti Fatimah (1992) menyebutkan ada *Tiga* faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Pertama, Kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasaan sebagai perwujudan kegelisahan jiwa dan tekanan yang sering kali dilampiaskan terhadap anak – anak.

Kedua, Keluarga tidak harmonis. Misalnya, perceraian dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian

[36]Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkaami Al-Maulud*, (Dar-al Fikr : Beirut, 1983) hlmn, 182

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga akan dirasakan oleh anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Karena banyak kasus yang menerangkan bahwa tindakan kekerasan sering dilakukan oleh ayah atau ibu tiri mereka.

Ketiga, Dalam kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan adalah orangtua yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat depresi atau stress. Secarah tipologis cirri-ciri psikologi yang menandai situasi tersebut antara lain adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurang pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik

b. Pandangan Ulama kontemporer.

1) Menurut TaufiqYusuf al-Wa'i dalam bukunya *Al-Istrotijiyah Fi Tarbiyatil al-Usroh Al-Muslimah (Strategi Pendidikan Keluarga Muslim*) menerangkan bahwa : masa kanak-kanak ini juga merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk membentuk pengendalian agama, sehingga sang anak dapat mengetahui, mana yang diharamkan oleh agama dan mana yang diperbolehkan. Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat pertama dan alami untuk memelihara dan menjaga hak-hak anak. Anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik, akal dan jiwanya, perlu mendapatkan bimbingan yang memadai.

Dibawah bimbingan dan motifasi keluarga yang continue akan melahirkan anak-anak yang dikategorikan *qurataa'yun.*[37] Untuk mewujudkan semua itu, maka

[37]Taufiq Yusuf Al-Wa'I, *Istrotijiyah Fi tarbiyati Al-Usroh Al-Muslimah,* (Syruq Li An- Nasyri Wa –At Tauzi' : Mesir, 2005), hlm.13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sejak awal Islam telah menyoroti berbagai hal di antaranya penegasan bahwa awal pendidikan seorang anak dimulai sejak sebelum kelahirannya, yaitu sejak kedua orang tuanya memilih pasangan hidupnya. Karena pada dasarnya anak akan tumbuh dan berkembang banyak tergantung dan terwarnai oleh karakter yang dimiliki dan ditularkan oleh kedua orangtuanya.

Diantara tujuan disyariatkan pernikahan adalah terselamatkannya keturunan dan terciptanya sebuah keluarga yang hidup secara harmonis yang dapat menumbuhkan nilai-nailai luhur dan bermartabat. Dalam konteks ini, al-Ghazali yang kemudian dikuatkan prinsip-prinsipnya oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangatlah penting, oleh kerena itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik, dengan pembiasaan dan contoh-contoh teladan, memberikan permainan yang wajar dan mendidik, jangan sampai memberikan permainan yang mematikan hati, merusak kecerdasan, menghindarkannya dari pergaulan yang buruk.[38]

Pengaruh yang positif diharapkan akan menjadi kerangka dasar bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Membangun kerangka dasar pada anak usia dini dapat diibaratkan membangun sebuah bangunan bertingkat. Bangunan seperti itu tentu saja akan dimulai dengan membuat kerangka pondasi yang sangat kokoh yang mampu menopang bagian bangunan yang ada diatasnya. Demikian pula anak-anak yang memiliki pondasi yang kuat dan kokoh ketika usia dini maka akan menjadi dasar dan penopang bagi perkembangan anak memasuki

[38]Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Al- Qoyyim Al – Jauzi, *Tukhfatul al-Maudud Bi Ahkamil al-Maulud*, (Dar- Al-Kitab : Beirut, 1983), hlm.177.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendidikan selanjutnya, termasuk mempersiapkan hidupnya di tengah masyarakat.

2) Menurut Sa'id Mursi dalam karangan bukunya yang berjudul *Fannu Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* (*Seni Dalam Mendidik Anak dalam Islam*) menjelaskan bahwa, Untuk mencetak generasi yang Rabbani orang tua harus memperhatikan makanan-makanan yang di sekitar baik dari sisi hukum maupun kandungan makanan yang ada, karena terdapat paling tidak lima aspek yang dapat diturunkan dari seseorang kepada anaknya, yaitu:[39] 1) Jasmaniyah, seperti warna kulit, bentuk tubuh, sifat rambut dan sebagainya. 2) Intelektualnya, seperti, kecerdasan dan atau kebodohan.3) Tingkah laku, seperti tingkah laku terpuji, tercela, lemah lembut, keras kepala, taat, durhaka. 4) Alamiyah, yaitu pewarisan internal yang dibawa sejak kelahiran tanpa pengaruh dari factor eksternal.5) Sosiologis, yaitu pewaris yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam salah satu karyanya yang monumental tentang pendidikan anak *'Tuhfatul Maudud bi Ahkami al Maulud'* menegaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci dan selamat dari penyimpangan dan menolak hal-hal buruk yang membahayakan dirinya.[40] Namun lingkungan yang rusak dan pergaulan yang tidak baik akan menodai kefitrahan anak dan dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan dan pada gilirannya akan menghambat perkembangan akal fikirannya. Sehingga tujuan akhir dari pendidikan anak prasekolah adalah memberikan landasan iman dan mental yang kokoh dan kuat pada anak, sehingga akan hidup bahagia bukan saja disaat ia dewasa dalam

[39] Muhammad Sa'id Mursi, *Fannu Tarbiyah al-Aulad Fi al-Islam,* (Dar –At –Tauzi' : Kairo, 2004) hlm, 41.
[40] Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkaami al-Maulud,* (Dar-al Fikr : Beirut, 1983) hlmn, 177.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupannya di dunia, tetapi juga bahagia di akherat, bahkan diharapkan dapat mengikut sertakan kebahagiaan itu untuk kedua orangtua, guru dan mereka yang mendidiknya.

Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Dalam Al- Qur'an selain menggunakan istilah *At- Thiflu* (kanak-kanak) Al-Qur'an juga menggunakan istilah *Ghulaam* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai oleh orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Apalagi fase *Ghulaam* (remaja) dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *Al-Ibnu* pada anak, masih seakar dengan kata *Al-Bina* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh. Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tasghir* sehingga berubah menjadi *bunay* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*Al-Iqtiraab*).

Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

3. **Batasan Umur Anak**

Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2 – 5 tahun. Dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5 – 12 tahun.[41]

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi tiga fase yaitu: ***1)Fase Pertama*** dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti

[41] Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahasa bagi anak-anak, masa kritis *(tro zalter)* pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak. **2) *Fase Kedua*** adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.[42]***3) Fase Ketiga*** adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase fubertas dan *adolescant*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.[43]

Fase-fase yang disebut diatas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut sebagai masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya. Lebih dari 7 tahun, maka anak tersebut digolongan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14-21 tahun. Dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 inilah akhir fase disebut anak.

Pada pengertian anak diatas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama disini adalah Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak. Jadi dengan demikian, dari semua pengertian anak diatas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang hukum perdata ataupun hukum adat. Untuk lebih jelasnya mengenai batas usia anak dalam berbagai Undang-undang dan peraturan berikut tabel komparatifnya.

[42] Wagiati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Repika Adiatmana, 2006), hlm. 7.
[43] *Ibid*, hlm. 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TABEL

KOMPARATIF BATAS USIA ANAK

No.	Dasan Hukum	Batas Usia
1.	Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2.	Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
3.	Kitab undang-undang hukum perdata (BW)	Memuat batas antara belum dewasa (Minderjerigheid) yaitu 21 tahun kecuali: Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
4.	Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Batas usia anak belum mencapai 18 tahun dan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki)
5.	Hukum kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam)	Batas usia anak berlaku bagi seseorang yang berusia d bawah 21 tahun
6.	Yurisprudensi Mahkamah Agung	Tahun 1955 : Batas usia di bawah 15 tah tahun (dalam perkara yang terjadi di Ba Bali) Tahun 1976 : Batas usian di bawah 20 tahun (putusan Mahkamah Agung dalam perkara daedrah Jakarta)

4. Hak-hak Anak Prespektif Ham (Hak Asasi Manusia)

Sejarah konvensi hak-hak anak dalam konteks internasional sebelumnya telah diawali sejarah perjalanan panjang. Dalam sebuah rumusan draf hak-hak anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dilakukan Mrs. Eglantynee Jebb, pendiri *Save The Children Fund*[44] setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia kedua. Yang beliau lakukan adalah pertama, Jeeb membuat draf "Piagam Anak" ia menulis *" Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal"*

Dari tujuh butir draf yang disusun oleh Jebb, empat diantaranya

a. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
b. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembngan secarah normal, baik materil, moral dan spiritual
c. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus
d. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat dari program kesejahteraan dan jaminan social, mendapat pelatihan agar pada saat di perlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.

Itulah empat draf dari tujuh butir gagasan yang d telurkan oleh Jebb yang kemudian dijadikan sebagai awal mula peletakkan batu pertama konvensi hak-hak anak.

Awal sejarahnya perkembangan hak-hak anak dari tahun 1923 yang pada waktu itu disetujui hak-hak anak oleh *Save The Children Internasioanl Union* Pada

[44] Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanggal 20 November 1989 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyutujui konvensi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal namun materi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 katagori hak-hak anak

Dalam preambule atau mukaddimah konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategi dan filosofis hak-hak anak. Yang menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atau pengasuhan dan perlindunagn sejak dini, kebutuhan akan perlindungan hukum dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirnnya. Pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerja sama internasioanl bagi upaya merealisasikan hak-hak anak.[45]

1) Hak terhadap kelangsungan hidup *(Survival Rights)* yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the Rightsof Live*) Dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The Rights to the higest standart of health and medical care attainable*)
2) Hak terhadap perlindungan *(Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi pengungsi
3) Hak untuk tumbuh kembang *(development Rights)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan *(formal dan Non Formal)* dan hak hidup untuk mencapai standar hidup yag layak bagi perkembangan hidup fisik, mentral, spiritual, moral dan social anak[46]

[45] Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* hlm. 34
[46] *Ibid*, hlm. 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Hak untuk berpartisipasi (*participation Rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the Rights of a child express her/his viuw in all affecting that child)*

Dalam deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-hak Asasi anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak. Hal ini disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia dalam perjanjian Internasioanl tentang Hak-hak sipil dan politik. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhannnya sebelum dan sesudah kelahiran.

Secarah garis besar Deklarasi memuat 10 pasal tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secarah sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan orangtua mereka.

Akhir deklarasi ditegaskan bahwa anak harus dibesarkan dalam semangat jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal. Oleh karena itu diperlukan kerja sama Internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak disetiap negara khususnya negara-nergara berkembang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Landasan Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak

Berbagai landasan hukum nasional dalam menghapus pelanggaran terhadap hak-hak anak antara lain :

a. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraaan anak.
b. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
c. Keputusan Presiden RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia[47]
d. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right Of the Child (Konvensi Hak-hak Anak)
e. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
f. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
g. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
h. Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah
i. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
j. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tenang Pengesahan *Ilo Convention Number 182 Corcerning the Prohibition and Immediate Action For theEliminationof the Worst Form of Child Labour* (Konvensi Ilo 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)[48]
k. Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

[47] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hlm.340-341.
[48] *Ibid*,hlm. 341.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

l. Ketetapan MPR RI No. X/MPR 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada siding Tahunan MPR RI Tahun 2001

m. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

n. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaaan Terburuk untuk Anak.

o. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.[49]

p. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Ketentuan Hak- Hak Anak Presfektif Undang-Undang

Agama sangat menjaga akan hak-hak anak, begitu juga dikuatkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya. Dimana hal itu dapat menjaga akan hak-hak diperoleh seorang anak.

Tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai masalah social. Terkait dengan persoalan perlindungan hukum, dalam UUD 1945 pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pengertian kesejahteraan anak dalam UU No 4 tahun 1979 yang telah disebutkan diatas adalah anak mendapat jaminan pertumbuhan dan perkembanagn dengan wajar secara rahasia jasmani maupun social.[50] Sementara dalam hal perlindungan anak disebutkan bahwa segala

[49] *Ibid*,hlm. 342.
[50] Irma Setyowati, *Aspek Hukum*, hlm. 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secarah optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[51] Dalam pasal 2 Undang-undang N0 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan socialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.[52] Sementara Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang pe prlindungan anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan;
    1) Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secarah wajar.
    2) Pasal 5 mengatur tentang hak untuk memperoleh nama sebagai satu identitas diri
    3) Pasal 6 hak untuk beribadah
    4) Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak untuk memperoleh asuhan

[51] Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak , hlm.119.
[52] Irma setiyowati, *Aspek Hukum*, hlm. 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social
6) Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan
7) Pasal 10 hak untuk berpendapat
8) Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi
9) Pasal 12 dan pasal 9 ayat (20) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus
10) Pasal 13,15,16,17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungna kekerasan, penganiayaan dan hukum.

Hak-hak anak yang disebutkan diatas pada hakekatnya adalah merupakan hak yang sejatinya diberikan orang tua pasca perceraian dan segala aspek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus didalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak anak tersebut diperjelas dalam BAB III undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut

d. Pasal 4 menyatakan : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secarah wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[53]

Hak yang dimaksud dalam pasal 4 ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak.[54]

[53] Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak , hlm. 122.
[54] Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentangperlindungan Saksi dan Korban *(* Jakarta : CV Medya Duta Jakarta , 2006), hlm, 85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Pasal 5 menyatakan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

f. Pasal 6 menyatakan Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.[55]

Ketentuan pasal dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitas sesuai dengan usia anak.dan hal ini tentunya masih dalam pengasuhan dan bimbingan orang tua .[56]

g. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 menyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Sementara pasal 14 menyebutkan setiap anak setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan itu merupakan hal yang terbaik dan merupakan pertimbangan terakhir.

h. Pasal 8 sesuai dengan fisik mental spiritual dan soaial.

i. Pasal 9 dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

[55] Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilam Anak,hlm.122.
[56] Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hlm. 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

j. Pasal 10 anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuahan

k. Pasal 11 anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya bermain dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri

l. Pasal 12 setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan, social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.[1]

Penelitian Kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.[2] Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat

Untuk mendapatkan kebenaran yang sempurna maka peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memberikan penjelasan dan analisis berupa pemaparan kasus yang diteliti. Dan juga menggunakan pendekatan paradigma fenomenologis, di katakan paradigma fenomenologis karena

[1]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.131.
[2]Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm.5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebenaran dari penelitian itu diperoleh dari fenomena yang realistis yang sebagai objek peneliti. Dengan pendekatan Fenomenologis peneliti berupaya memahami prilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak.

1. Pendekatan Penelitian

Dari kontek permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan cara pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data–data berupa kata-kata. Penggunaan pendekatan ini disebabkan data yang hendak dikumpulkan adalah pandangan Hakim, Panitra, Pengacara.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan pada informan[3]. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari satu variabel, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Penelitian ini mendeskripsikan faktor pandangan hakim dan solusi apa yang ditawarkan hakim dalam menyelesaikan kasus penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin nomor 88 Bojonegoro. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada fenomena kasus penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu dimana Pengadilan Agama Bojonegoro sukses dalam menangani kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai *instrument aktif* dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan

[3]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantive berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.[4] Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiri kelapangan untuk mewawancarai informan sehingga diharapkan data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu instrumen penting yang diperlukan oleh penulis guna penyusunan karya ilmiah atau tesis. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[5] Menurut S. Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.[6] Peneliti mendapatkan data ini dari hasil wawancara beberapa hakim, panitra dan beberapa pengacara yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi penolakan ayah terhadap hak

[4]Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 91-92.
[5]Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.
[6]Nasution, M. A., S. Azas-azas *Kurikulum*, (Bandung: Terate, 1964), hlm. 34.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hadlanah ibu.Teknik pengambilan informan ini berdasarkan pada beberapa karakteristik, antara lain:

a) Mengetahui kewenangan yang menjadi tugas pokok Pengadilan Agama
b) Mengetahui sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan Perkawinan dan aspek perlindungan dan hak *hadlanah* anak baik dari hukum fiqih maupun dari peraturan perundang undangan yang mengikat pada masyarakat setempat, dan juga dari instrument HAM presfektif Internasional.
c) Para hakim, pengacara, panitra yang berpengalaman dalam menangani masalah perkawinan, perceraian, dan *hadlanah* anak akibat dari perceraian.

2. Data Sekunder

Yaitu suatu data yang didapat dari sumber kedua yang berupa buk-buku, atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak langsung membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini. Selain itu juga Peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Pasal 41 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak *Hadlanah* dan cakupan dari *Hadlanah.* Dan Peneliti juga menggunakan karya tulis ilmiyah lainnya.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantunya (*Instrumen)* dengan cara-cara yang sistematis dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tepat.[7] Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam jenis penelitian ini adalah[8]

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi – informasi dari informan secarah langsung dengan bertatap muka.[9] Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.[10] Artinya wawancara dengan perencanaan yang sebelumnya sudah tersusun dengan rapi secarah sistematis, dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Pengacara dalam memandang penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topic penelitian yang berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan semacamnya. Sedangkan obyeknya sebagaian besar benda mati.[11] Proses selanjutnya peneliti menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan dan beberapa buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan data.

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analis Data

Agar peneliti mendapatkan hasil data yang dapat dengan mudah dipahami dan data yang diperoleh dapat terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis maka pengolahan data dengan beberapa tahapan :

---

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.222.
[8] Sutrisno Hadi ,*Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta :Andi office: 1993)hal 83.
[9] Abu Achmadi dan cholid Narkubo, *Metode penelitian*, (Jakarta :PT.Bumi Aksara , 2005), hlm.83.
[10] M.Nazir,*Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194.
[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.231.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Editing

Pada tahap ini penulis meneliti kembali dari data-data yang diperoleh terutama pada kebenaran data tersebut kejelasan kasus dan beberapa variable yang ada, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data-data yang lain dengan tujuan apakah data yang didapat bisa membantu dalam memecahkan permasalahan yang ditulis peneliti.[12]

2. Classifaying

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu dan permasalahan tertentu agar lebih mudah dalam memahami dan membahas permasalahan sesuai apa yang dibutuhkan peneliti

3. ***Verifying***

Verivikasi data adalah sebuah langkah yang dilakukan peneliti dalam membuktikan kebenaran data untuk menjaga dari kevaliditas data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan dengan cara menemui sumber (informan) melalui wawancara dalam menanggapi berbagai informasi yang diperoleh[13]

4. Concluding

Merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data. Maksud dari concluding disini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Pada tahapan ini peneliti berharap hasil dari penelitian yang dilakukan biar memberi jawaban kepada pembaca dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. [14]

---

[12] Moh Nazir, *Op.Cit*, 346.
[13] Nana Sudjana, Awal kusuma, *Proposal penelitian Di Perguruan Tingg i* (Bandung Sinar Baru Algnesindo, 2008), hlm. 84.
[14] Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Op. Cit, 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah khazanah ilmu pengetahuan dan peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam sebuah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini. Adapun metode analisis data yang dgunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan menganai pandangan hakim terhadap penolakan ayah atas hak *hadlanah* ibu.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apa yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan (*kredibilitas)* data digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang diperoleh. Dalam keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikan kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan agar data yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data,[15] yaitu:

1. Pengecekan (*member check)*

Pengecekan yang dimaksudkan disini adalah mereview data-data dan juga menginformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini peneliti melibatkan informan yaitu Para hakim, Panitra, pengacara dalam memandang dan

[15]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 175.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memutuskan sengketa hak asuh anak. Apa yang disampaikan informan kepada peneliti dilakukan pengecekan ulang sebagai tahap akhir dalam penelitian. Tujuan hal tersebut adalah untuk memudahkan peneliti mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah terkumpul dan mencari kebenaran atau kredibilitas data.

2. **Ketekunan Pengamatan**

Hal itu dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. **Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian**

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrument utama dalam mengumpulkan data, penelitian dilakukan selama kurang lebih 15 hari. Dengan demikian keberadaan peneliti di lokasi dengan memperpanjang kehadirannya, maka semakin banyak pula data yang diperoleh dan menghasilkan kredibilitas data yang sesuai dengan penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dan telah direduksi serta diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Sesuai dengan hasil yang kami peroleh melalui wawancara beberapa hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan panitra Pengadilan Agama Bojonegoro.

1. Faktor yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak *hadlanah* ibu.

Ketika terjadi perceraian kerap kali terjadi perebutan anak, dengan berbagai motif yang melatar belakanginya, bahkan terkadang anak dicekoki dengan informasi yang negatif mengenai diri sang ibu atau ayah. Perceraian merupakan jalan terakhir, jalan satu-satunya untuk orang tua dapat hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun apapun alasanya, perceraian selalu mendapatkan akibat buruk bagi anak. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh maka bagaimana orangtua menyiapkan anak agar tidak tepengaruh terhadap perkembangan mental dan kesehatan anak.

Maka dari sini muncul adanya penguasaan hukum atas anak oleh salah satu pihak baik di pihak ibu atau ayah. Hal ini bukan memutus atau menutup hubungan anak dengan lainnya, namun menyelamatkan jiwa dan perkembangan mental anak. Dalam kaidah Fiqhiyyah atau yang biasa dikenal dengan istilah **درع المفاسد مقدم على جلب المصالح** atau dengan istilah menghindari kerusakan (mental anak) lebih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

didahulukan dari pada mengambil kemaslakhatan. Maksudnya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak lebih diutamakan. Dimana tujuannya untuk memberikan kebaikan kepada anak bukan sebagai korban pertikaian.

Anak harus diberikan kepastian hukum, dengan siapa dia akan diasuh. Supaya tidak diperubutkan seperti barang. Maka hal ini bukan berlandaskan semata pada KHI pasal 105 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* akibat dari perceraian adalah diserahkan kepada ibu. Namun tentunya kita kembalikan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orangtua berkwajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Artinya ketika perceraian terjadi, maka tentunya ada penguasaan tunggal dari salah satu keduanya.

Jika terjadi perebutan maka hakim harus lebih mempertimbangkan tingkat kelayakan dari salah satu orangtua tersebut untuk mendidik dan mengasuh anak. Bertolak dari sini, Peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi, apa latar belakang yang mewarnai fenomena dimana ketika ada seorang ayah bersih keras untuk merebut dan mengasuh anak. Dan bagaimana pandangan atau solusi yang ditawarkan para hakim dalam menangani kasus tersebut, maka disini peneliti mewancarai beberapa hakim dan panitera, yang cukup berpengalaman. Berikut hasil wawancara yang kami peroleh dari para hakim, panitra serta sebagian dari pengacara terkait dengan pandangan masing-masing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Hakim

Kondisi seperti ini sifatnya kasuistik. bapak Drs H . Masduqi mengutarakan bahwa:

"Sesungguhnya anak belum *mumayyiz* akibat dari perceraian tidak harus diperebutkan. Orang tua yang harus memahami kepentingan anak, dan mengikuti kecenderungan anak, akan memilih dan lebih enjoy dimana dia harus hidup bersama."[1]

Bapak Masduqi yang menjabat sebagai hakim selama 17 tahun menyampaikan bahwa:

Hanya 3 kali kasus sengketa anak yang saya tangani, hal ini membuktikan bahwa dari kesekian perceraian yang ada, namun kasus perebutan anak tidak selalu ada dalam rumah tangga yang sedang bercerai.

Beliau mengutarakan bahwa: "Ketika terjadi penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu hal ini disebabkan bebarapa faktor yang salah satunya adalah karena kondisi ibu beda agama, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi anak yang belum mumayyiz"

Agama memang sangat urgen dalam hal ini, karena akan berdampak lebih besar terhadap masa depan anak dan mempengaruhi sikap atau moral dalam keseharian anak. Demikian bapak Masduqi menyampaikan dari salah satu faktor penyebab mengapa ayah menolak hak *hadlanah* ibu.

Berbeda dengan bapak Misnan Maulana dari apa yang beliau sampaikan ternyata berlawanan dengan bapak Masduqi. Beliau mengatakan:

"Anak yang belum mumayyiz belum bisa mengetahui kemaslakhatan ataupun kebaikan pada dirinya sehinngga ketika anak berkeinginan untuk menentukan hak pilihnya dalam memilih siapa yang akan mengasuh dan mendidiknya, maka hal ini perlu kita pertimbangkan, karena pilihan anak tidak semua tepat dan sesuai utuk

[1] Masduqi, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro,wawancara*, *(* Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemaslakhatan ke depannya, dan kita sebagai orang dewasa tidak harus mengikuti dari kecenderungannya."[2]

Dari paparan diatas beliau juga menambahkan suatu permisalan bahwa:

"Dari sebagaian makanan kesukaan anak adalah permen, coklat, es krim dll yang tentunya semua dari makanan tersebut cukup membahayakan anak untuk dikonsumsi terus menerus. Maka ketika orang tua mengikuti semua keinginan anak, hal ini tidak menutup kemungkinan bahaya dan penyakit pasti datang, disini anak jelas tidak faham dampak apa yang terjadi setelah dia mengkonsumsi makanan tersebut dengan terus menerus, maka peran orang tua cukup urgen dalam mengetahui dan memahami perkembangan jiwa dan kesehatan anak".

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) di kenal prinsip penghargaan pendapat anak (*respect view of the child*) menurut beliau hal ini tetap dipertimbangkan dan perlu difikirkan.

Bapak Misnan Maulana yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Bojonegoro selama 2 tahun. Hanya 2 kali kasus sengketa anak yang beliau tangani. Dari pengalaman beliau ketika peneliti bertanya tentang adanya penolakan ayah terhadap hak *hadlanah* ibu. beliau menyampaikan bahwa:

"Hal ini disebabkan karena ibu cacat moral. Sehingga sang ayah mempertahankan anak untuk bersamanya. Kekhawatiran ayah itu muncul, dengan kondisi ibu yang cacat moral, hal ini akan mempengaruhi anak yang belum dewasa".

Demikian pendapat 2 informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. bagaimana dengan informan lainnya. Disini peneliti mewawancari hakim lain yaitu bapak Farikhin, beliau menyampaikan lebih lanjut:

"Bahwa ketika ada keluarga atau rumah tangga yang tidak mengfungsikan lagi dari peran keluaraga tentunya ada ketidak beresan hubungan antara suami dan istri. korban yang pertama dengan munculnya permasalahan tersebut pasti anak. Jika muncul istilah ayah menolak tidak mau mengalah untuk menyerahkan anak yang belum mumayyiz kepada ibu yang tidak cacat moral dan tidak juga murtad

[2] Misnan Maulana, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara,* (Bojonegoro, 8 April 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satu diantaranya adalah agar tidak ada pembebanan biaya atau bisa jadi mantan suami tidak mempunyai tanggungan untuk mengirim biaya hidup anak, ada juga faktor sentimen dengan mantan istri atau rasa sakit hati suami yang pernah disakiti mantan istri. Sehingga dengan penguasaan untuk tidak menyerahkan anak ke mantan istri adalah jalan atau obat dari penyakit dendam suami terhadap mantan istri".[3]

Faktor - faktor yang mempengaruhi bertahannya anak untuk bersama dengan ayah ternyata cukup farian. Diawali dengan adanya perbedaan agama, mantan istri cacat moral, alasan dengan tujuan supaya tidak ada pembebanan biaya dan lain-lain karena perasaan sentiment suami terhadap istri.

Selanjutnya bapak Mufi Bauhaqi, menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Bojonegoro selama 3 tahun. Dari pengalaman yang beliau dapatkan, beliau mengutarakan bahwa:

" Selama saya menjabat sebagai hakim kasus perebutan anak kebanyakan pada umumnya diserahkan pada Ibu, namun terkadang di serahkan pada ayah, dan ini jarang terjadi, bahwa anak tumbuh dan besar bersama dengan ayah, hal ini disebabkan karena mantan istri tidak mempunya financial yang cukup.

Lebih lanjut beliau mengutarakan, anak-anak korban perceraian acapkali tidak terpenuhi hak-haknya. Contoh hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan hidup tenang damai dan nyaman. dalam aspek hukum. Anak korban perceraian tentunya menghadapi sejumlah persoalan hukum, seperti hak nafkah anak dari orang tuanya yang harus dilindungi secarah hukum, hak perwalian, hak nasab yang tidak terputus hal ini terkhusus bagi anak perempuan."[4]

Beliau mengutarakan: Intinya kasihan anak-anak kalau bapak ibunya bercerai *wokeh urusane* (banyak permasalahannya).

Kupasan luar biasa yang telah dilontarkan beberapa performan mengenai anak akibat perceraian dan juga alasan mengapa ayah menolak adanya hak

[3] Farikhin, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara* (Bojonegoro, 8 April 2013)
[4] Mufi Baihaqi, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara* , (Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hadlanah ibu, selanjutnya apakah ada faktor kedekatan anak atau hal-hal lain yang menjadikan para ayah lebih berharap pada anak untuk hidup bersamanya. Sebelumnya ada ungkapan lain dari bapak Miftakhul Fakhri lebih lanjut beliau menyampaikan.

”Pada umumnya anak diserahkan pada ibu. Pertimbangan yang beliau sampaikan adalah mengacu pada ketentuan pasal 105 KHI, namun hal ini bisa saja anak diserahkan pada selain ibu, yang terpenting dan yang perlu diperhatikan adalah kelayakan pendidik. Baik dari sisi moral, social, ekonomi dan agama. Ketika ada perebutan anak yang belum *mumayyiz*, sementara ayah tidak mau mengalah untuk menyerahkan pada ibu hal ini di sebabkan antara lain karena ayah keberatan untuk bercerai dengan istri, faktor lain adalah, ibunya tidak memungkinkan untuk bekerja, dari beberapa faktor inilah yang memicu seorang ayah untuk tidak menyerahkan anak pada mantan ibu .”[5]

Terdapat kesamaan dari apa yang telah diungkapkan oleh bapak Mufi Baihaqi dan juga bapak Miftakhul Fakhri. Acuan atau ketentuan pasal 105 KHI yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perebutan hak asuh anak, yang jatuh pada ibu, hal ini memang banyak terjadi dikarenakan ayah mempunyai waktu sedikit untuk bersama dengan anak. Jika ada suatu kasus yang mana seorang ayah berkeberatan melepaskan anak untuk diasuh ibu, sementara ayah sendiri menyerahkan hak asuhnya pada keluarga ayah, dan pada saat itu juga seorang ibu berkeinginan untuk mendidik dan mengasuhnya, namun selalu dihalang - halangi oleh ayah, bagaimana komentar dan ijtihad para hakim selanjutnya

Ibu Farida Ariani yang sudah mempunyai pengalaman menjadi hakim selama 18 tahun menemukan pengalaman tentang perebutan anak, lebih singkatnya beliau mengatakan.

[5] Miftakhul Fakhri, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara (* Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

”Ketika kasus perebutan anak itu terjadi dan jika disini posisi ayah yang keberatan untuk melepas anak, padahal menurut pertimbangan hakim, ibu lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anak, maka disini para hakim memberi arahan pada suami untuk membuka hati, dan memberi arahan supaya suami mempunyai hati untuk menaruh kasihan kepada anak, bahwa anak bukan barang mati yang harus diperebutkan dan dibawah lari, karena kasus ini pernah terjadi di lombok tahun 2005 yang lalu.jika tindakan eksekusi tidak mendapatkan hasil, maka pengadilan memantau dan menasehati serta memberi arahan pada ayah untuk lebih memperhatikan anak dari nilai kejiwaan anak.”[6]

Demikian ibu Farida memaparkan pengalamanya, bagaimana dengan paparan hakim lain

Bpk Karmin Sumadi menyatakan. ”Ketika ada perebutan seperti itu, baik dari pihak mantan suami ataupun mantan istri berkeinginan dan berniat untuk mengajukan gugatan dalam kasus hak asuh anak, disini para hakim akan memproses dan mempertimbangkan tentu kami lebih cenderung pada pihak yang lebih mementingkan masa depan anak, dan pastinya hakim mempertimbangkan lebih dalam siapa yang lebih berhak untuk mengambil hak asuh anak, Nah jika ada pihak yang berkebaratan atau disini tidak ada yang mau mengalah atau berebut dalam mengasuh anak maka jalan terakhir adalah dengan adanya eksekusi anak”.[7]

Istilah Eksekusi anak dijadikan jalan keluar terakhir bagi para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kasus ketika ada suatu perebutan anak, namun sebelum membahas masalah eksekusi. Ternyata bapak Karmin juga mempunyai komentar tentang anak akibat perceraian. Lebih lanjut beliau menambahkan

”Kaca mata saya mengatakan bahwa yang namanya perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang orang tua inginkan. Namun apapun alasannya perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, Meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap sebagai alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kondisi keluarga yang buruk ”.

[6] Farida Ariani, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara* (Bojonegoro, 8 April 2013)
[7] Karmin Sumadi, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara* (Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demikian ungkapan bapak Karmin tentang nasib anak dari hasil perceraian orang tua.

Istri tidak mempunyai fianansial yang cukup, sehingga timbul perasaan dan dugaan yang kurang percaya dari mantan suami terhadap mantan istri, sementara jika anak bersama dengan istri jelas pembiayaan lebih besar lagi, disini bapak Mufi Baihaqi menambahi ungkapannya Bahwa:

”Terkadang kondisi seperti ini menjadi dilemma bagi suami. Namun apapun yang terjadi dan terpenting bagi ayah, anak dapat kebahagiaan walaupun ada beberapa hak yang belum terpenuhi ”.[8]

Sementara bapak Karmin sendiri dalam menanggapi kasus adanya penolakan ayah terhadap hak hadlanah ibu mengatakan:

”Hal ini disebabkan terkadang pada hati ayah ada perasaan gengsi dan mungkin sentiment pribadi pada ibu, Sehingga dengan penguasaan anak menjadikan seorang ayah rasa ingin memperjuangkan dan mempertahankan untuk senantiasa bersama dengan anak. Kemenangan pasca perceraian ditentukan adanya kekuasaan dalam penguasaan anak, walaupun kondisi riilnya, anak dititipkan pada keluarga ayah ”. [9]

Sementara dari faktor kedekatan anak atau hal- hal lain yang menjadikan para ayah lebih berharap pada anak untuk hidup bersamanya, seperti apa yang telah di utarakan bapak Farikhin., lebih lanjut lagi beliau mengutarakan :

”Bahwa ada seorang anak yang mempunyai potensi atau bakat yang mana potensi dan bakat tersebut mendapat dukungan dari ayah, sehingga hal ini menjadikan anak dan ayah berkeinginan untuk selalu dekat dan hidup bersama”. [10]

Berbeda dengan Miftakhul Fakhri beliau mengungkapkan bahwa : ”Terkadang anak tidak mau berpisah dengan adik atau kakaknya yang pada saat itu

[8]Mufi Baihaqi, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara*, (Bojonegoro, 8 April 2013)
[9] Karmin Sumadi, *Hakim Penggilan Agama Bojonegoro wawancara*, (Bojonegoro, 8 April 2013)
[10] Farikhin, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara*, (Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersama dengan ayah, faktor ini juga menjadikan keengganan ayah untuk menyerahkan anak pada ibu".[11]

Selain dari psikologi ayah, ternyata disini peneliti juga menemukan faktor lain yang menjadikan sebab mengapa ayah mempertahankan anak untuk hidup bersamanya, yaitu melalui pendekatan kejiwaan anak. Kedekatan terhadap saudaranya yang tidak mau dipisah. Selama upaya- upaya tersebut tetap berkeinginan untuk merealisasikan hak anak maka hal ini perlu didukung dan bahkan dibantu dalam mempertahankan pemeliharaan hak terhadap anak.

Terkait dengan tawaran para hakim tentang eksekusi, maka perlu difahami secara serius apa itu eksekusi anak. Eksekusi anak adalah solusi dalam menyelesaikan persengketaan kasus perebutan anak. Namun sekali lagi eksekusi terhadap putusan hak asuh anak, masih sangat jarang dilakukan, hal ini karena anak bukanlah barang. Eksekusi juga merupakan bagian terakhir dari putusan berupa pelaksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela.

2. Pengacara

Bapak Nur Samsi SH. yang berprofesi sebagai pengacara selama 10 tahun, dari pengalaman yang beliau dapat, beliau mengatakan:

"Saya pernah melihat bahwa ada seorang ayah yang tidak mau menyerahkan anak kepada ibu atau hal ini adalah mantan istri, ternyata hal ini karena anak mempunyai hobi yang sama dengan ayah"

Faktor hobi, minat dan bakat bisa saja mempengaruhi ayah untuk enggan menyerahkan anak pada mantan istri.

[11] Miftakhul Fakhri, *Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara*, (Bojonegoro, 8 April 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sementara terkait dengan kasus hak asuh anak beliau mengatakan:

" Sebenarnya mengasuh anak atas dasar putusan pengadilan, jika hasil putusan tidak memuaskan, maka posisi saya sebagai pengacara menyerahkan pada klien."

Ketika putusan pengadilan menyerahkan hak asuh anak pada bapaknya maka disini bapak Nur Syamsi mengatakan :

"Jika putusan telah sesuai dengan mempertimbangkan dan mengedepankan hak-hak anak, saya menyarankan pada klien saya untuk menerima, begitu juga bila putusan pengadilan menyerahkan hak asuh anak pada ibunya, saya juga menyarankan untuk menerima."[12]

Bapak Muchamad Mansur, sebagai pengacara selama 18 tahun, komentar beliau:

Ada seorang anak akibat perceraian yang tidak mau pisah dengan saudaranya atau kakaknya, kondisi kakak yang bersama dengan ayah, maka si adik akhirnya ikut bersama dengan kakak dalam asuhan ayah.

Meskipun dirasa ibu mampu dalam mendidik dan mengasuh anak, namun pada faktor ini ayah lebih mengedepankan nilai psikologis dan kejiwaan anak dengan mendekatkan kakak dan adiknya untuk hidup bersama. Dalam hak asuh anak komentar beliau.

"Hak asuh anak (*Hadlanah*) diberikan oleh Undang –undang kepada ibunya, apabila anak tersebut berusia kurang dari 13 tahun, Putusan Pengadilan memang hasil yang yang harus kita terima namun saya disini sebagai pengacara yang selalu mencari jalan dan peluang yang terbaik maka, menurut saya jikalau putusan tersebut tidak memuaskan saya sering menyarankan klien saya untuk banding."[13]

Hampir semua pendapat mulai dari hakim, pengacara mengatakan bahwa putusan hak asuh anak pada yang belum mumayiz jatuh pada ibu. Bagaimana dengan komentar bapak Hadi Suryonegoro, beliau mengatakan:

[12] Nur Syamsi, *Pengacara, wawancara* , *(* Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[13] Muchamad Mansur, *Pengacara, wawancara,* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

”Ketika Pengadilan Agama memutuskan hak asuh anak pada ibu maka saya akan berusaha menyakinkan klien saya untuk menerima, karena hal ini sesui dengan KHI dan Undang – Undang. Namun apabila hasil dari putusan pengadila Agama memutuskan hak asuh anak pada ayah, nah ini saya selalu menyarankan klien saya untuk banding, ” [14]

”Namun saya pernah menyaksikan bahwa seorang ayah sabar dalam mendidik, mengasuh dan merawat anak yang pada saat itu kondisi anak pisah dengan ibu, setelah saya telusuri mengapa anak begitu dekat dengan ayah ternyata mantan istri atau sang ibu cacat moral. Selingkuh bahkan pulang kerja sering pada jam-jam malam”.

Maka apapun alasannya, meskipun dalam KHI mencantumkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayiz berada pada hak ibu maka, sekali lagi Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan, dan harus lebih jeli lagi dalam menentukn hak asuh anak, apalagi seperti kondisi diatas bahwa ibu mempunyai kebiasaan kebiasaan yang buruk.

Sementara bapak Sutiyono mengutarakan hal lain, Bapak Sutiyono yang sebagai pengacara selama 5 tahun juga berkomentar, beliau mengatakan:

”Pernah saya menjumpai seorang anak yang hidup bersama dengan ayahnya, kedua orangtua dalam kondisi belum bercerai, namun anak yang belum mumayiz dibawah pergi ke rumah orang tua ayah dan hidup bersama ayah dan orangtua ayah, hal ini dikarenakan sang suami berat untuk menceraikan istri, sehingga walaupun berpisah namun ikatan rumah tangga masih ada, padahal kenyataan yang ada telah goyah dan ricuh rumah tangganya.”

Tentang Hak asuh anak komentar beliau adalah:

”Bahwa hak asuh anak dikembalikan pada Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, sehingga ketika kasus perceraian yang terjadi pada klien saya, disini saya selalu menyarankan pada klien saya untuk mengajukan putusan hak asuh anak, bahkan terkait dengn nafkah saya pun terkadang mengikut sertakan kasus ini ke Pengadilan, walaupun klien saya tidak meminta .” [15]

[14] Hadi Suryonegoro, *Pengacara, wawancara*, (Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[15] Sutiyono, *Pengacara, wawancara* , (Bojonegoro, 13 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nampak kesamaan pendapat antara bapak Hadi dan bapak Mansur, bahwa upaya banding ketika putusan tidak memuaskan, lebih singkatnya ungkapan terakhir bapak Hadi menyampaikan bahwa:

”Jika putusan Pengadilan Agama terkait masalah hak asuh anak tidak memuaskan maka, saya menyarankan upaya banding”.[16]

Pengacara lain seperti bapak Suroso juga menyimpulkan hal yang sama seperti bapak Hadi Suryonegoro, selama 3 tahun berprofesi sebagai pengacara, dalam kasus perebutan anak beliau sudah menangani 5 kali. Ungkapan yang beliau sampaikan adalah

”Bahwa ketika saya medapatkan klien saya tentang perceraian maka sering saya memberi masukan pada klien saya untuk mengkaitkan masalah hak asuh anak dan juga masalah nafkah anak, pada kasus lain saya mendapatkan seoarng ayah yang sangat berat untuk menyerahkan anak pada ibu, nah setelah kami baca dari sepak terjang rumah tangganya, ternyata ada perasaan dendam pada seorang ayah terhadap mantan istri, dan sangat marah sekali bila mantan istri berkeinginan untuk menjenguk atau melihat anak.” [17]

Hanya karena dendam antara mantan istri dan mantan suami, menjadikan seorang anak sebagai korban penindasan dan perampasan kasih sayang, seharusnya didapat dari ibu yang dalam hal ini dihalangi oleh mantan suami.

Dari kesemua Pengacara meyatakan hal yang sama tentang adanya hak asuh anak yang belum mumayyiz yang jatuh pada ibu karena hal ini sesuai dengan KHI dan Undang- undang, permasalahan yang lain yang dihadapi pengacara bapak Hadi Suryonegoro adalah bertolak belakang dengan KHI karena kondisi ibu yang cacat moral menjadikan bapak Suryonegoro lebih mengedepankan hak asuh anak

[16] *Hadi suryonegoro, Pengacara, wawancara*, (Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[17] *Suroso, Pengacara, wawancara* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada ayah. Beliau mendorong pada kliennya untuk mengadakan upaya banding jikalau putusan yang tidak memuaskan.

Bapak Sutiyono juga menyampaikan bahwa :

> ”Sering kali Pengadilan Agama mengabulkan putusan tentang nafkah anak, namun pada kenyataannya, banyak para bapak yang tidak memberi nafkah, dan ini belum ada sanksi hukumnya, maka hal ini bisa dijadikan wacana untuk para hakim, adakah solusi atau jalan keluar dalam masalah tersebut.”[18]

1. **Solusi Yang Ditawarkan Hakim, Panitra dan Pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro No : 0614/ Pdt. G/ 2009/ PA.Bjn tentang Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadlanah Ibu**

Bapak Masduqi memberi komentar bahwa:

> “Ketika kasus sengketa anak terjadi maka pintu keluar yang adil dan efektif adalah dengan jalan eksekusi.’’[19]

Bapak Misnan Maulana yang sempat diwawancarai peneliti juga menyampaikan ”Ketika ada putusan perkara sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama bisa berjalan efektif maka jalan terakhir adalah dengan eksekusi.”[20]

Berkaitan dengan adanya eksekusi anak, bapak Farikhin menyatakan adanya persetujuan dan juga beliau menyatakan:

> “Bahwa ekseskusi adalah solusi yang mengandung asas keadilan dan kemanfaatan, ketika perebutan anak itu ada.” [21]

Terkait dengan tawaran para hakim tentang eksekusi, maka perlu difahami secarah serius apa itu eksekusi anak. Eksekusi anak adalah solusi dalam menyelesaikan persengketaan kasus perebutan anak. Namun sekali lagi eksekusi terhadap putusan hak asuh anak, masih sangat jarang dilakukan, hal ini karena anak

[18] *Sutiyono, Pengacara, wawancara* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[19] *Masduqi, Hakim, wawancara,* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[20] *Misnan Maulana, Hakim, wawancara,* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)
[21] *Farikhin, Hakim, wawancara,* (Bojonegoro, 13 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bukan lah barang. Eksekusi juga merupakan bagian terakhir dari putusan berupa paksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu panitra Pengadilan Agama Bojonegoro yang secarah langsung terjun ke lapangan tempat eksekusi dilaksanakan.

Wakil Panitera

Hasil wawancara dari salah satu Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro bapak Chafidz Syafiuddin mengatakan.

”Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi perlu adanya seni menegerial. Sehingga dalam hal ini pendekatan psikologi dan kekeluargaan lebih ditekankan dalam pelaksanaan putusan hak asuh anak.” [22]

Terdapat beberapa tahapan proses dalam pengeksekusian anak. Langkah awal yang dilakukan adalah pihak Pemohon (Mantan Istri) mengajukan permohonan ke ketua Pengadilan, untuk meminta agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi karena pihak termohon (Mantan suami) tidak mau menyerahkan putusan secarah suka rela, setelah permohonan masuk ke meja dan diproses dan dipelajari maka ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk memerintahkan jurusita untuk memanganggil termohon eksekusi untuk datang pada tanggal yang telah ditentukan. Untuk diberi teguran (*Anmaning*). Setelah juru sita berangkat untuk memanggil termohon eksekusi supaya datang pada hari yang telah ditentukan, selanjutnya

[22] Chafidz Syafiuddin, *Wakil Panitra Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara*, (Bojonegoro, 12 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diadakan sidang Anmaning yang diadakan di ruang sidang atau di ruang ketua karena sifatnya insidentil, biasanya diadakan pada jam 09.00 pagi. Hal ini ketua Pengadilan yang mengatur, biasanya didamping oleh panitra, jika panitra berhalangan, bisa diganti juru sita, atau juru sita pengganti. Dan format susunan persidangan ini berbeda dengan persidangan lainnya. Setelah anmaning atau peringatan supaya termohon eksekusi dalam jangka waktu 8 hari melaksanakan isi putusan. Setelah beberapa hari, dan di hitung, maka hari ke-9 secepat-cepatnya, setelah termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan dengan suka rela, maka ketua pengadilan memutuskan penetapan lagi. Penetapan ini adalah penetapan perintah pada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Maka disini domain ketua selesai karena putusan diserahkan pada panitra, selanjutnya karena panitra telah menerimah penetapan dari ketua, maka Panitra merumuskan kira-kira kapan akan dieksekusi. Panitra melaksanakan tugas formasi yaitu memberitahukan pada pemohon eksekusi dan juga pada termohon eksekusi. Tidak ketinggalan juga bapak lurah, sementara untuk menjamin keamanan tempat pelaksanaan, panitra juga menghubungi pihak kepolisian. Pada hari yang telah ditentukan 1 orang dari juru sita dan 2 orang saksi datang ke tempat obyek. Demikian prosesi dan tekhnik lapangan dalam pelaksanaan eksekusi.[23]

Dari wawancara lainnya peneliti juga bertanya pada panitra tentang beberapa faktor yang mendukung proses jalannya acara eksekusi dan juga

[23] Chafidz Syafiuddin, *Wakil Panitra Pengadilan Agama Bojonegoro wawancara* , (Bojonegoro, 12 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beberapa kendala yang ada. Dalam menjawab permasalahan ini beliau mengatakan:

> ”Perlu adanya seni dalam mengupas berita acara, disini juru sita mengadakan diskusi kecil-kecilan dengan mempersiapkan segala macam. Mulai dari makanan untuk anak, laptop untuk mengetik dan mendokumentasikan berita acara. Faktor pendukung dalam melancarkan proses eksekusi ini adalah dari internal dan juga dari ekternal. Dari internal adalah SDM dari dalam, artinya petugas pengadilan agama dalam melaksanakan proses eksekusi harus siap dan mantab. Sementara dari ekternal adalah kekompakan masyarakat setempat yang terdiri dari bapak lurah dan petugas keamanan dengan petugas dari Pengadilan Agama harus saling bersinergi. Sementara dari kendala yang ada adalah adanya perlawanan dari pihak tereksekusi.”[24]

C . Analisis Data

1. Faktor yang mempengaruhi ayah untuk menolak hak *hadlanah* ibu.

Agama sangat menjaga hak-hak anak, begitu juga dikuatkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya. Dimana hal itu dapat lebih menjaga akan hak-hak yang akan diperoleh seorang anak. Tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Terkait dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.[25]

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa seorang anak berhak untuk beribadah. Dalam keluarga Muslim bilamana terjadi perceraian antara suami istri sedangkan salah satunya murtad atau beda agama, maka secarah otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tua beragama Islam. Sehingga hak *hadlanah* bisa menjadi gugur karena ada indikasi upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama.

Pandangan ulama klasik Ibnu Qoyim al-Jauzi dalam bukunya *Tukhfatul Maudud Bi Ahkâmil maulud* menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dijaga

[24] Chafidz Syafiuddin, *Wakil Panitra Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara* , (Bojonegoro, 12 Juli 2013)
[25] Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlidungan Anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan harus kita jauhkan dari hal-hal yang buruk. Penjagaan ini mencangkup dari beberapa sisi, yaitu: [26]

a. Aqidah hendaknya seorang pendidik atau orang tua selalu melafalkan kata-kata atau ucapan yang mudah didengar dan langsung bisa diikuti, contoh dengan melafalkan kalimat لاإله إلا الله
b. Akhlak, seyogyanya kata-kata kasar tidak dikeluarkan di depan anak. Ibnu al-Qoyim menegaskan bahwa memori cara berfikir anak untuk meniru dan mencoba untuk mengikuti omongan orang dewasa mudah untuk dipraktekkan. Sehingga kata-kata yang dilontarkan kasar akan memudahkan anak pada kehancuran.
c. Menjaga anak dari hal-hal yang berlebihan.dengan makan yang lebih, bermain dengan waktu yang banyak dan lain-lain. Karena hal ini akan mendukung adanya sifat kemalasan seorang anak.

Maka ketika ada salah satu pendidik atau salah satu dari orang tua anak yang cacat moral atau berseberangan dari apa yang disyaratkan oleh Ibnu al-Qoyim al Jauzi. Maka dengan sendirinya akan menjadi gugur juga hak *hadlanahnya*. Demikian permasalahan diatas merupakan faktor yang menjadi alasan dari beberapa ayah mengapa mereka menolak adanya hak *hadlanah* ibu. Antara lain seperti apa yang diungkapkan bapak Masduqi bahwa faktor beda agama yang menjadikan sang ayah tetap mempertahankan penguasaan terhadap anak.

Sementara faktor karena sang ibu cacat moral sesuai dengan ungkapan bapak Misnan Maulana karena disini berkaitan dengan apa yang telah ditulis oleh Sa'id Mursi, ulama kontemporer dalam bukunya yang berjudul *Fannu Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* (*Seni Dalam Mendidik Anak dalam Islam*) menjelaskan bahwa untuk mencetak generasi

[26]Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkaami Al-Maulud*, (Dar-al Fikr : Beirut, 1983) hlmn, 182.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang Rabbani orang tua harus memperhatikan makanan-makanan yang disekitar baik dari sisi hukum maupun kandungan makanan yang ada, karena terdapat paling tidak lima aspek yang dapat diturunkan dari seseorang kepada anaknya, yaitu:[27] 1) Jasmaniyah, seperti warna kulit, bentuk tubuh, sifat rambut dan sebagainya. 2) Intelektualnya, seperti, kecerdasan dan atau kebodohan. 3) Tingkah laku, seperti tingkah laku terpuji, tercela, lemah lembuat, keras kepala, taat, durhaka. 4) Alamiyah, yaitu pewarisan internal yang dibawa sejak kelahiran tanpa pengaruh dari factor eksternal. 5) Sosiologis, yaitu pewaris yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal namun materi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 katagori hak-hak anak yang satu diantaranya adalah hak untuk tumbuh kembang *(development Rights)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan *(formal dan Non Formal)* dan hak hidup untuk mencapai standar hidup yag layak bagi perkembangan hidup fisik, mental, spiritual, moral dan social anak[28]

Faktor lain yang dirasa sangat mempengaruhi beberapa ayah untuk tidak menyerahkan anak ke ibu adalah faktor financial, seperti apa yang disampaikan bapak Farikhin [29], yang hal ini serupa dengan Bapak Mufi Baihaqi. [30] Bahwa ternyata Financial adalah masalah yang cukup krusional. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

[27] Muhammad Sa'id Mursi, *Fannu Tarbiyah al-Aulad Fi al-Islam,* (Dar –At –Tauzi' : Kairo, 2004) hlm, 41.
[28] Ibid, hlm. 35.
[29] Farikhin, *Hakim Pengadilan Agama Wawancara*, (Bojonegoro, 8 Juli 2013)
[30] Mufi Baihaqi, *Hakim Pengadilan Agama Wawancara,* (Bojonegoro, 8 Juli 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diperlukan anak.[31] Ketika Anak bersama dengan mantan istri maka terdapat biaya yang lebih banyak yang harus dikirim dan dikeluarkan oleh bapak dalam biaya pemeliharaan, sehingga ketika sang anak berada pada sang ayah, maka disini mantan suami atau sang ayah akan lebih sedikit dalam pengeluaran biaya. Penulis menganalisa bahwa walaupun terdapat perbedaaan pengeluran biaya ketika anak diasuh mantan istri atau diasuh oleh ayah sendiri, namun yang sangat penting kita berkaca pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah: (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dengan demikian maka semua hak dan kebutuhan anak tetap terpenuhi tanpa melihat kondisi orangtua yang sedang berpisah.

Terkait masalah financial, bapak Mufi Baihaqi memaparkan, bahwa bertahannya anak bersama dengan mantan suami adalah kekhawatiran mantan suami terhadap ekonomi mantan istri, karena dalam aspek ekonomi anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila ada kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami tranformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan.

[31] Undang –undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fakta-fakta yang timbul di masyarakat. Anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu: *Anak berhak atas kepemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan. Dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya*. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan keluarga dan masyarakat.

Faktor lain yang dijadikan argument mantan suami untuk tetap bersama dengan anak adalah ketidakmauan mantan suami untuk bercerai, seperti apa yang diungkap oleh bapak Miftakhul Fakhri. Sebelum perceraian terjadi tentunya gejolak rumah tangga sudah tidak stabil lagi, suami-istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, meskipun dua hati itu tidak lagi merasa tentram dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak. Umpamanya pertimbangan kekeluargaan, karena suami istri itu dipertemukan antara kerabat yang dekat. Atau bisa jadi juga disebutkan pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian akan membuat anak-anak merasa terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, sumai istri sama-sama setuju untuk tidak berpisah. Dalam kondisi demikian, cekcok rumah tangga sulit dihindarkan, kecuali ada upaya keras dari dua belah pihak untuk menahan diri demi anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dua orang tuanya.[32]

[32] H.Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta :Kencana, 2004), hlm. 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemerhati anak dari Malasyia yakni Siti Fatimah (1992) menyebutkan ada *Tiga* faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. ***Pertama***, Kemiskinan. Kemiskinan yang di hadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasaan sebagai perwujudan kegelisahan jiwa dan tekanan yang sering kali dilampiaskan terhadap anak-anak.

Kedua, Keluarga tidak harmonis. Misalnya, perceraian dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Karena banyak kasus yang menerangkan bahwa tindakan kekerasan sering dilakukan oleh ayah atau ibu tiri mereka.

Ketiga, Dalam kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan adalah orangtua yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (anxiety) dan tertekan akibat depresi atau stress. Secarah tipologis ciri–ciri psikologi yang menandai situasi tersebut antara lain adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurang pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

Dalam pasal 2 Undang-undang N0 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak diantaranya adalah ”Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan perkembangan dengan wajar."[33] Sehingga ketelantaran anak sebagai akibat dari korban perceraian orangtua, maka hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang – Undang yang tertulis diatas.

Sementara dari Pandangan bapak Karmin Sumadi seperti apa yang diungkapkan sebelumnya bahwa Ketidakmauan mantan suami untuk menyerahkan anak pada mantan Istri adalah disebabkan ada nilai gengsi dan sentiment pribadi dari mantan suami terhadap istri, sehingga solusi yang mantan suami temukan adalah dengan mengambil anak bahkan membawa pergi anak tanpa sepengetahuan mantan istri. Konflik perebutan anak justru telah merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup si anak, terlebih jika sampai si anak diculik, dibawa paksa dengan kekerasan, disekap, ditarik-tarik oleh kedua orang tuanya, dan kekerasan fisik lainnya. Jelas mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 13, pasal 16 ayat (1) dan (2), UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

"Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[34]

Kondisi seperti ini sama halnya dengan kasus yang telah didapat oleh peneliti. Bahwa dalam posita gugatannya diketahui bahwa mantan suami tidak memberikan hak asuh kepada mantan istri pasca perceraian. Padahal jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau

[33] Irma setiyowati, *aspek hukum*, hlm. 17.
[34] Visi Media, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Visi Media, 2007, hal. 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya selama ibu tidak cacat moral.[35] Dalam posita ini pula, mantan suami berdalih bahwa ia mempunyai keinginan kuat untuk hidup bersama dengan anaknya, walaupun dalam prakteknya pemeliharaan anak-anak terkadang diserahkan pada keluarga mantan suami. Sebab mantan suami tidak mempunyai waktu banyak dalam mendidik dan memelihara anak, karena ia bekerja di luar kota. Mantan istri selalu berusaha meminta kembali anak tersebut, karena khawatir akan pemeliharaan dan perhatian pendidikan anak kurang maksimal. Namun usaha tersebut tidak diperbolehkan bahkan untuk melihat anak tersebut dihalang-halangi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, artinya ketika anak yang belum mumayyiz menunjukkan kecenderungan pilihan asuh diantara salah satu dari kedua belah pihak, maka hal ini perlu dipertimbangkan karena dalam undang-undang sendiri anak tidak memiliki hak tersebut. Anak belum mampu untuk menentukan kebaikan masa depannya. Maka ketika ayah mempengaruhi anak hal ini tentunya timbul suatu kedekatan antara anak dengan mantan suami. Pengadilan Agama harus lebih tegas dalam bertindak terhadap kasus tersebut.

Pengadilan Agama harus mempertimbangkan lebih dalam untuk menentukan hak asuh anak tersebut. Kondisi mantan istri yang dalam kasus ini tidak cacat moral menjadikan seorang ibu untuk lebih berhak dalam mendidik dan mengasuh anak. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yang kelak dapat menjadi pertimbangan keputusan oleh hakim, antara lain:

Pertama, karena hak *hadlanah* dan menyusui memang melekat pada seorang ibu.

[35] Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, karena ibu lebih tahu tentang urusan dan pemeliharaan anak.

Ketiga, Ibu mempunyai rasa kesabaran dalam pemeliharaan anak yang tidak dipunyai oleh bapak. *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mempunyai alasan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih berpengalaman serta lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga seorang ibu itu lebih mengetahui dalam mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at.[36]

Pasangan yang menikah pada tanggal 19 Mei 2006 dikaruniai seorang putri berumur 2 tahun. Telah menjalankan rumah tangga dengan rukun dan harmonis. Namun dalam bulan juli 2008 rumah tangga ini mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tepat pada tanggal 19 Maret 2009 mantan istri mendaftar ke panitra Pengadilan Agama untuk mengajukan gugataan cerai, pada bulan Juni 2009 mantan suami mulai meninggalkan mantan istri. Tepat pada bulan Agustus 2009 mantan suami mengajak anak jalan-jalan dan tidak kembali. pada tanggal 29 bulan juni 2009 dikeluarkan putusan gugaatan cerai. Dari bulan Agustus 2009 sampai dikeluarkannya putusan eksekusi pada tanggal 6 - Juli 2010 terdapat 11 bulan mantan suami tidak menafkahi istri dan anak.

Sehingga mantan istri atau sang ibu berkeinginan untuk mengajukan gugatan tentang hak asuh anak kepada Pengadilan Agama dan memutuskan agar hak asuh jatuh ke tangan sang ibu dan mengajukan gugatan untuk menghukum mantan suami untuk

[36]Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu' al Fatawajuz XVII, (Riyad, Matobi' Riyad, 1382 H), hlm. 216-218.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membayar nafkah 11 bulan selama ditinggalkan mantan suami. Dalam mengajukan gugatan hak *hadlanah* di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan gugatan tentang hak keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 142 dan 144 RBg. Gugatan harus memenuihi syarat-syarat formal suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, ada posita atau fundamentum petendi dan juga harus ada tuntutan atau petitum, yang dalam tulisan ini tidak perlu dijelaskan secara rinci.

Dalam hubungannya dengan gagatan *hadlanah,* kalau dilihat dari sisi kepentingan penggugat sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan yaitu: Pertama: si penggugat berkepentingan hanya untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam penguasannya. Kedua, penggugat disamping berkepentingan untuk menetapkan secara hukum atas anaknya berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya juga berkpentingan untuk memperoleh anaknya kembali dalam pemeliharaannya yang faktanya selama ini telah dikuasai oleh tergugat

Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut dengan putusan Nomor 0614/pdt.G/2009/PA Bjn. Setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Pengadilan Agama Bojonegoro berusaha mengeksekusi putusan tersebut. Akan tetapi, mantan suami menolak untuk menyerahkannya secara sukarela. Namun sebelum putusan tersebut (*Inkracht)* atau belum memiliki kekuatan hukum tetap maka disini para hakim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada termohon dan pemohon untuk mendamaikan dan menasehati kedua pihak.

Bapak Chafidz yang menjabat sebagai wakil panitra menyampaikan bahwa dalam proses hukum ada dua alternatife dalam mendamaikan termohon dan pemohon,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertama dengan pendekatan Letigasi yaitu upaya hakim dalam persidangan untuk mendamaikan sampai pada perkara belum diputus. Kedua yaitu Pendekatan Non Letigasi yaitu lewat pintu mediasi, maka disini kepiawaian seorang mediator sangat menentukan.

Sementara pernyataan dari beberapa pengacara mengatakan ungkapan yang berbeda, alasan yang diungkapkan oleh bpk Nur Syamsi serupa dengan apa yang diungkapkan hakim Farikhin bahwa keberadaan anak bersama dengan ayah Karena faktor kedekatan antara ayah dan anak, hal ini didukung dengan adanya hobi, minat dan bakat anak dengan ayah sejalan dan serupa, Menurut ***Rousseu*** bayi sudah dibekali oleh rasa keadilan dan moralitas, serta perasaan dan pikiran sejak lahir, tugas orang tua adalah memberikan kesempatan agar bakat atau bawaan tersebut dapat berkembang dan memandu pertumbuhan anak. Dalam Bab III undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pada Pasal 9 anak berhak mendapatkan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sikap sang ayah disini sangat positif, namun sekali lagi peneliti menyarankan jangan sampai ada perpisahan hubungan antara anak dengan sang ibu atau dengan mantan istri.

Pengacara bapak Mansur mengungkapkan hal yang serupa dengan hakim bapak Miftakhul Fakhri, bahwa kebersamaan anak bersama dengan ayah dikarenakan antara kakak dan adik dari persaudaraan ini tidak mau dipisah. Sehingga ketika kondisi kakak bersama dengan ayah maka sang adik ikut juga tinggal bersama kakak dan hidup bersama-sama dengan ayah. Hal ini berkaitan dengan pengertian anak dari aspek sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berinteraksi dengan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan dikelompokkan social yang mempunyai status social yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.

Maka anak dalam aspek social ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Hal ini didukung dengan soaialisasi kelurga, yang merupakan lembaga yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak, **KI Hajar Dewantara** juga menyatakan bahwa esensi pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya berpartisipasi.[37] Maka sebagai orangtua yang bertanggung jawab harus lebih menempatkan posisi anak sebaik mungkin dimana dia berkemauan untuk berintraksi, terkhusus kedekatan dengan saudaranya yang merupakan hubungan batin si anak yang tidak mungkin kita rampas dan kita hancurkan kedekatan hubungan tersebut.

Demikian juga dengan pengacara bpk Hadi Suryonegoro, yang mempunyai pengalaman yang sama dengan hakim bpk Misnan Maulana, bahwa terkadang kondisi seperti ini terjadi karena ibu atau mantan istri cacat moral. Sementara pernyataan lain dari beberapa pengacara meyatakan hal yang sama tentang adanya hak asuh anak yang belum mumayyiz yang jatuh pada ibu karena hal ini sesuai dengan KHI dan Undang-undang, permasalahan lain di hadapi para pengacara adalah mendorong pada kliennya untuk mengadakan upaya banding jika putusan tidak memuaskan.

[37]Slamet, Imam, Santoso, *Pola Asuh Pendidikan Anak,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti mendapatkan, bahwa para pengacara sepakat untuk lebih menyarankan pada klien masing-masing untuk menerima putusan hakim jika hak asuh anak jatuh pada ibu, dan dari pernyataan pengacara sendiri menyarankan untuk banding jika putusan hak asuh anak jatuh pada ayah. Hal ini membuktikan semakin kuatnya hak asuh anak yang memang seharusnya jatuh pada ibu, namun sekali lagi peneliti tidak menyatakan suatu keharusan bahwa hak asuh harus jatuh ditangan ibu, walaupun terdapat Undang–Undang atau KHI yang mengatur hukum tersebut, karena hal ini adalah kasuistik dan sangat kondisional sifatnya, Yang bisa diambil benang merah adalah, bahwa pendidikan dan pengasuhan anak hendaklah diserahkan atau dijatuhkan pada orang tua yang lebih mengedepankan kepentingan masa depan anak, hal ini bisa jatuh pada ayah dan juga bisa jatuh pada ibu.

Terkait wacana yang disampaikan pengacara bapak Sutiyono bahwa banyak para bapak yang tidak memberi nafkah, dan ini belum ada sanksi hukumnya, maka hal ini peneliti juga mengadakan diskusi kecil-kecilan dengan seorang hakim asal dari Bojonegoro yang bertugas di Kediri, bapak Faiq Sjihabul Millah, inti yang beliau sampaikan adalah ketika bapak tidak menafkahi anak dan posisi anak disini adalah anak akibat perceraian, maka Pengadilan Agama akan bertindak ketika ada pengajuan gugatan nafkah dari mantan istri, setelah diproses, dan pihak pengadilan juga memanggil dan memberikan peringatan, sampai pada tempo waktu yang ditentukan dan ternyata bapak belum juga memberi nafkah pada anak, padahal dilihat dari sisi ekonomi bapak mampu untuk menafkahi atau mengirim uang untuk anak. Maka dengan jalan paksa pengadilan mengeksekusi atau menyita sebagian dari kekayaan bapak, maksud dari kekayaan disini adalah sebagian kekayaan bapak yang tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghasilkan untung atau kekayaan mati, yang bukan sebagai alat untuk mencari nafkah atau menghasilkan uang. Atau memotong gaji bulanan dengan jalan paksa *Wa'allhu A'lam Bishawaab*.[38]

2. Solusi yang ditawarkan Hakim, Panitra, Pengacara Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kasus putusan No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn

Bpk Chafidz sebagai panitra Pengadilan agama Bojonegoro menyampaikan bahwa pintu kepastian hukum untuk keadilan dan kemanfaatan adalah dengan eksekusi. Dari Informan yang ada seperti bapak Masduqi, bapak Misnan Maulana, Bpak Karmin Sumadi dan para hakim lainya sepakat, bahwa eksekusi adalah solusi dalam menyelesaikan persengketaan kasus tersebut. Namun sekali lagi eksekusi terhadap putusan hak asuh anak, masih sangat jarang dilakukan, hal ini karena anak bukan lah barang. Pengadilan Agama Bojonegoro adalah salah satu Pengadilan yang telah sukses menjalankan eksekusin anak.

Eksekusi anak sebenarnya diartikan sebagai sengketa pengasuhan anak atau dengan kata lain sengketa hak asuh anak karena dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 31 menjelaskan bahwa:

a. Salah satu orangtua saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu;

[38] Faiq Syihabul Millah, *Hakim Pengadilan Agama*, wawancara, (Bojonegoro, 25 Agustus 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derjat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu;

c. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perorangan atau lembaga pemerintah/ masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan;

d. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang diasuhnya. Penetapan kuasa asuh anak merupakan tindakan hukum untuk kepentingan anak pasca perceraian, sehingga dalam berbagai hal kepentingan anak selalu menjadi prioritas, baik dari aspek materiil maupun immateriil yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan keyakinan anak (agama), sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang perlidungan anak, oleh karenanya sangat urgen apabila pengadilan/ hakim memperhatikan dengan seksama terhadap penetapan kuasa hak asuh anak. [39]

Seperti dijelaskan dimuka bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bagian terakhir dari putusan berupa pemaksaan dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam hal eksekusi ada dua pespektif dari kalangan praktisi hukum

Pertama, bahwa eksekusi penyerahan anak tidak dapat dilaksanakan sebab anak tidak dapat dipersamakan atau digolongan pada jenis barang atau objek yang dapat dieksekusi, sehingga penyerahannya harus dengan jalan sukarela.

[39] (Mimbar Hukum dan Peradilan,Edisi Januari 2010 hal: 178-181).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, bahwa apapun bentuk putusan itu sepanjang bersifat *komdemnatoir* (menghukum), maka putusan itu harus dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa (eksekusi).

Adapun dari kedua pendapat yang telah diuraikan, *Pertama* bahwa sifat putusan apabila tidak dilaksanakan akan menjadi hampa (*illusoir*), dan pada kenyataannya status anak-anak menjadi tidak jelas keberadaannya akan menjadi tergantung terkatung-katung atau dengan kata lain korban dari pada putusan yang kurang tegas, yang semestinya pada diri anak telah nyata siapa yang berhak mengasuh, sehingga kemudian akan tidak mungkin menimbulkan masalah baru yakni tidak adanya bimbingan yang pasti dan wajar dari anak tersebut. Sedangkan pendapat *Kedua* menekankan adanya eksekusi demi kepastian hukum dan putusan tidak menjadi hampa *(illusoir*) namun dalam pelaksanaan eksekusi tidak serta merta dipersamakan dengan eksekusi pada objek barang akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan. Untuk itu tidak bisa diterapkan dengan memakai pasal 197 HIR / 208 R.Bg yakni tidak dilaksanakan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan secara manusiawi. Sedangkan pasal 259 ayat (1) dan berdasarkan pasal 319 (huruf h) BW berisi bahwa eksekusi anak dapat dilakukan dengan cara memaksa orang yang senyatanya menguasai anak tersebut, jika ia menolak mohon bantuan jurusita dan aparat (polisi) guna melaksanakan putusan dengan cara polisi mengamankan orang yang menguasai anak tersebut, kemudian ibu anak sendiri yang mengambil anak tersebut sehingga tidak melukai mental anak.[40],

[40] Kumpulan Peraturan-Peraturan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata, 2001: hal 270).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tatacara atau prosedur eksekusi putusan hak asuh anak atau hadlanah adalah sebagai berikut: (1) putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, (3) Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara *hadlnah* (4) Pengadilan Agama telah menetapkan *Aanmaning* (5) Telah dilampaui tenggang waktu atau tegoran sesuai dengan pasal 207 R.Bg; (6) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi, (7) Pelaksanaan eksekusi ditempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak, (8) Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 210 ayat (2) R.Bg, (9) Jurusita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa; (10) Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Jurusita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima.[41] Adapun skema tahapan eksekusi *hadlanah* anak sebagai berikut:

[41]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta : prenada media group), hal. 436.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SKEMA TAHAPAN EKSEKUSI *HADLANAH* ANAK

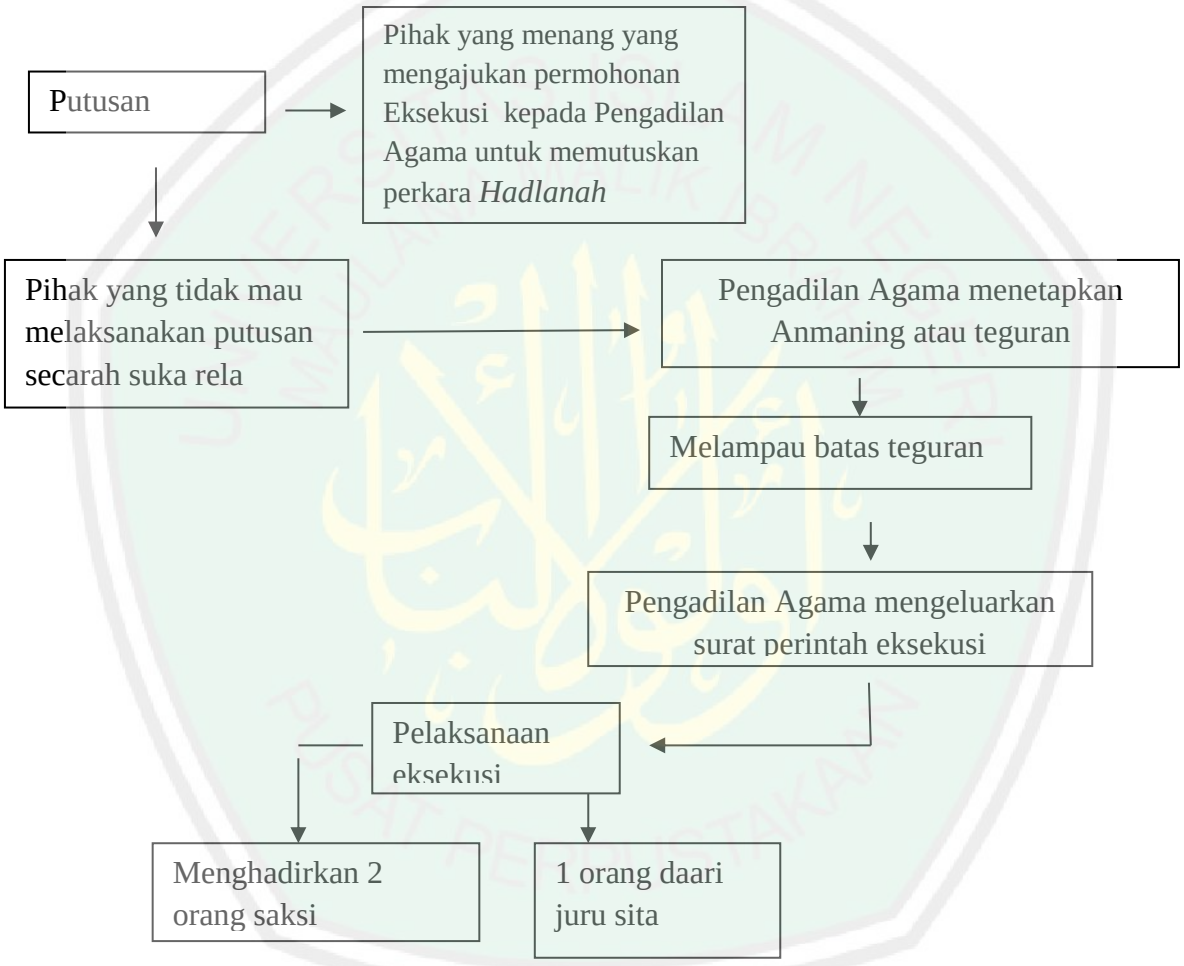

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.0614/pdt.G/ 2009/ PA Bjn), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ayah untuk menolak hak *hadlanah* ibu:
   a. Beda agama, seorang pendidik dari keluarga muslim harus beragama Islam jika pendidik tersebut berbeda agama maka, hak *hadlanah* menjadi gugur.
   b. Ibu cacat moral, hal ini karena anak merupakan amanah yang perlu dijaga dan kelak akan dipertanggung jawabkan maka seorang pendidik hendaknya mempunyai aqidah dan akhlak yang baik dan benar.
   c. Pembebanan biaya, karena tanggung jawab seorang ayah adalah menafkahi anak, maka ketika anak bersama dengan ibu maka pembiayaan akan lebih banyak dibanding dengan pembiayaan ketika anak bersama ayah.
   d. Suami mempunyai sifat sentiment terhadap istri, kesalahan-kesalahan yang sudah menumpuk dan tidak terkomunikasikan sehingga suami menyimpan perasaan sentiment terhadap istri.
   e. Istri tidak mempunyai financial yang cukup. hal ini yang dikhawatirkan seorang suami, karena dalam kaca mata ekonomi. Anak adalah non produktif, bentuk kekhawatiran ini adalah, kemungkinan sang ibu akan menjadikan anak untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berproduktif yang selanjutnya akan dijadikan tuntutan dalam biaya hidup keluarga.

f. Suami merasa keberatan untuk bercerai dengan istri, dengan membawa anak dan mengasuh serta memelihara, menjadikan alasan suami untuk tidak mau bercerai dengan istri.

g. Gengsi pada diri suami, sehingga anak dibawa bersama ayah. Merasa menang dalam pertengkaran dalam rumah tangga sehingga anak menjadi korban pelarian.tanpa melihat dampak kejiwaan dan psikologi anak.

h. Kedekatan anak dengan mantan suami, karena memiliki minat, bakat hobi yang sama, sehingga menjadikan ayah untuk tidak menyerahkan pada mantan istri.

i. Kedekatan anak dengan saudaranya yang tidak mau terpisah, hal ini juga menjadikan keengganan seorang ayah untuk menyerahkan anak ke mantan istri, karena salah satu dari anak mereka tinggal bersama mantan suami.

2. Dalam menentukan hak asuh anak kapada siapa diserahkan, hendaknya dinilai pada pihak mana yang lebih layak dan lebih mengedepankan kepentingan masa depan dalam mengasuh anak, baik dari sisi tingkat moralitas, pengetahuan agama dan juga dari sisi kemapanan sosial ekonomi. Bukan berlandaskan semata pada KHI pasal 105 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz akibat dari perceraian adalah diserahkan kepada ibu. Namun tentunya kita kembalikan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orangtua berkwajiban memelihara dan mendidik anak sebaik–baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Ketika mantan suami mempunyai keinginan kuat untuk hidup bersama dengan anak, namun dalam prakteknya pemeliharaan anak terkadang diserahkan pada keluarga mantan suami, karena tidak ada waktu dalam mendidik dan memelihara anak, dan juga bekerja di luar kota, sementara kondisi ibu tidak cacat moral, maka menurut penulis Pengadilan Agama harus lebik bijak dan lebih tegas dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam penentuan hak asuh anak. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang N0 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

   a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
   b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan socialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

4. Pada saat perebutan hak asuh anak terjadi, maka pintu kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan adalah dengan jalan eksekusi.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu, (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.0614/pdt.G/ 2009/ PA Bjn) maka dapat diambil manfaat:

1. Bagi para praktisi hukum agar dapat mengkaji ulang terhadap undang-undang perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah hak asuh anak, dengan cara melakukan penyuluhan atau mediasi kepada kedua orangtua bahwa tidak seharusnya orang tua memperebutkan anak hanya demi kepentingan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

egosentris orangtua. Orangtua seharusnya bisa berbesar hati atas putusan pengadilan mengenai hak asuh anak jika memang hal tersebut nyata demi kepentingan anak. Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "hak asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, namun untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.

2. Bagi Pengadilan Agama Kota Bojonegoro agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik pada umumnya yang berperkara di Pengadilan Agama dan khususnya tentang mereka yang mengajukan gugatan tentang hak asuh anak. Hendaknya dinilai pada pihak mana yang lebih layak dan lebih mengedepankan kepentingan masa depan dalam mengasuh anak, baik dari sisi tingkat moralitas, pengetahuan agama dan juga dari sisi kemapanan sosial ekonomi.
3. Bagi para calon istri dan suami, perlu diketahui bahwa Islam menganjurkan agar lebih hati-hati dalam memilih jodoh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung untuk kelanggengan hubungan suami-istri, sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Seperti perceraian, apa pun alasannya perceraian merupakan melapetaka bagi si anak. Anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuannya. Rasa kasih sayang dari kedua orangtua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmadi, Abu dan Narkubo Cholid. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Thalib, M. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al –Ikhlas.

Syarifuddin, Amir.2006. Hukum *Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan.* Jakarta: kencana.

Azhuhaili, Wahbah. 1989. *Al- Fiqh Al- Islam Wa adillatuh*. Beirut: Dar- al-Fikr.

Departemen Agama. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahanya*. Bandung: PT Diponegoro.

Ramulyo, Idris,M. 1996. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta*: Budi Aksara.

Hadi Kusuma. 1994. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: CV Mandar Maju.

Sujanto, Agus. 1988. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Soetojo, Wagiati.2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Repika Adiatmana.

Ch, Mufida.2008. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.

Setyowati, Irma.2007. *Aspek Hukum*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aghis, Ibrahim.1972.*Al-Mu'jam' Al- Wasith. Juz 1*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Al-Jauzi, Ibnu Al-Qoyim.1983. *Tuhfatul Maudud Bi Ahkâmi Al- Maulûd*. Beirut: Dar- al-Fikr.

Yusuf, Taufiq, Al-Wa'i. 2005. *Istirotijiyah Fi Tarbiyati Al- Usroh Al- Muslimah*. Mesir:Syuruq Li An- Nasyri Wa At Tauzi.

Nuryanti, Lusi.2008. *Psikologi Anak*. Jakarta: PT Indeks.

Said Mursi, Muhammad.2004. *Fannu At-Tarbiyah Al- Aulad. Fi Al- Islam*. Kairo: Dar-At Tauzi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Santoso, Imam, Slamet.1990. *Pola Asuh Pendidikan Anak*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Alam, Syamsu, Andi dan Fauzan.M. 1998. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Al-Syaukâniy, Muhammad ibn Aliy ibn Muhammad. *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaq al-Akhbar min Ah al-ahâdîth Sayid al-Akhyâr*. Juz 6. Mesir: Dâr al-Fikr.

Anshari, Zakaria, Yahya, Abu. 1987. *Fathul Wahab*. Beirut: Dâr al-Kutub

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

Hadi,Sutrisno.1993. *Metodologi Research*.Yogyakarta: Andi Office .

M. Zein, Effendi, Satria. 2004. *Problematika Huku Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

J.Moleong, Lexy .2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Manzhur, Ibnu. 1987. *Lisan al- Arabiy*. Juz 2. Mesir: Dâr al-Ma'arif.

Muchtar, Kamal.1998. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sabiq, Sayyid.2005. *Islâmunâ*. Semarang: Toha Putra

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2008. *Metodologi Penelitian Agama pendekatan Teori dan Praktek*. Bandung: Sinar Baru.

Taimiyah, Ahmad.1328. *Majmu' Fatawa.* Riyad: Matobi'Ar Riyad.

Zidan,Karim,Abdul.1993. *Al-Mufashol Fi Ahkaami al-mar'ah*. Beirut: Muassasah Al risalah.

Tanamas, Zulchaina Z, Muhammad, Joni.1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif konvensi Hak Anak.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Depdiknas.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. INTERNET

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Julianto, Arif. 2008. *Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia*, (online), http:www.wordpress.com, (Diakses 30 Maret 2013)

http://edukasi Kompasiana.com/2012/05/15/definisi anak.html, diakses tanggal 13 April 2012.

http:// ras-eko.blogspot.com/2013/diakses tanggal 14 April 2013.

Taufiq, Fatkhurrahman. 2008. *Angka Perceraian di Jatim Meningkat*, (online), (http: www.Surabayakita.com), (Diakses 30 Maret 2013)

C. Skripsi/ Tesis/Desertasi

Lia, Komalasari. 2009. *pemeliharaan Anak Sebagai Salah Satu Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undangNo 1 Tahun 1974)*, Tesis Program Al Akhwal Al-Syahshiyyah Program Pascasarjana universitas Pajajaran Bandung.(online), (http:www/repository.unand.ac.id, diakses 4 0ktober 2009).

Muttakin, Sokhibul. 2010. *Pelaksanaan Hadlanah Anak Akibat Perceraian Di Desa Teluk Kecamatan Demak*,Tesis program Al- Ahwal Al- Syahshiyyah Program Pascasarjana universitas Muhammadiyah Demak.(online), (http : www/repository.unand.Ac.id, diakses 23 Desember 2012).

Nastiti, Farhanah, Winda. 2010. *Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Pemeliharaan Anak Kepada Orang Tua Laki-Laki (Putusan pengadilan Agama Banyumas No.262/pdt.G/2008Pa.Bms)*,Tesis program Al – Ahwal Al- Syahshiyah Program Pascasarjana universitas Diponegoro Semarang.(online), (http : www/repository.unand.ac.id, diakses 26 Desember 2012).

Putusan Nomor : 0614/pdt.G/2009/PA.Bojonegoro

D. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2011. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: PT. Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak.* Bandung: PT. Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. *Tentang Kesejahteraan Anak.* Bandung: PT. Citra Umbara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. *Tentang Pengadilan Anak*.Bandung: PT. Citra Umbara.

Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 *Tentang Pengangkatan Anak*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkwinan*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. *Tentang hak Hadlanah Anak Kompilasai Hukum Islam* Pasal 105

E. Interview

Wawancara, Masduqi, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Misnan Maulana, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Farikhin, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Mufi Baihaqi, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Miftakhul Fahri, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Karmin Sumadi, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Farida Ariani, Bojonegoro, 8 April 2013

Wawancara, Chafidz Syafiudin, Bojonegoro, 12 Juli 2013

Wawancara, Nur Samsi, Bojonegoro, 13 Juli 2013

Wawancara, Mansur, Bojonegoro, 13 Juli 2013

Wawancara, Hadi Suryonegoro, Bojonegoro, 13 Juli 2013

Wawancara, Sutiyono, Bojonegoro, 13 Juli 2013

Wawancara, Faiq Sjihabul Millah, 25 Agustus 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jln. Ir. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp (0341) 531133

BUKTI KONSULTASI

1. **Nama Mahasiswa : Nur Aufa Hidayati**
2. **Nim : 12780019**
3. **Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah**
4. **Dosen Pembimbing I : Dr. H. Fadil, M.Ag**
5. **Judul Tesis : Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn**

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 Januari 2013	Konsultasi Proposal	
2	9 Febuari 2013	Revisi Proposal	
3	16 Febuari 2013	ACC Proposal	
4	09 Maret 2013	Seminar Proposal	
5	05 Novenber 2013	BAB I, II, III,	
6	23 Januari 2014	BAB I, II, III, IV dan V	
7	30 Januari 2014	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
8		ACC ujian Tesis	
9		Ujian Tesis	

Malang, 2014
Mengesahkan,Ketua Progam Studi,

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jln. Ir. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp (0341) 531133

BUKTI KONSULTASI

1. **Nama Mahasiswa : Nur Aufa Hidayati**
2. **Nim : 12780019**
3. **Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah**
4. **Dosen Pembimbing II : Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum**
5. **Judul Tesis : Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No: 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn**

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 Januari 2013	Konsultasi Proposal	
2	9 Febuari 2013	Revisi Proposal	
3	16 Febuari 2013	ACC Proposal	
4	09 Maret 2013	Seminar Proposal	
5	05 Novenber 2013	BAB I, II, III,	
6	23 Januari 2014	BAB I, II, III, IV dan V	
7	30 Januari 2014	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
8		ACC ujian Tesis	
9		Ujian Tesis	

Malang, 2014
Mengesahkan,Ketua Progam Studi,

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DOKUMENTASI FOTO-FOTO

Peneliti Di Dpan pengadilan Agama Bojonegoro
Sabtu 13 Juli 2013, jam 09.30 WIB,

Wawancara dengan Ibu Farida Ariani
Sabtu 13 Juli 2013, jam 09.50 - 10.20 WIB,
di Ruang Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Panitra bapak Chafidz syafiuddin
Sabtu 13 Juli 2013, jam 10.30 - 11.00 WIB,
di Ruang Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Wawancara dengan bapak Karmin Sumadi
Sabtu 13 Maret, jam 13.30 - 14.10 WIB,
di Ruang Hakim Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA

Nama Lengkap	: Nur Aufa Hidayati
Tempat & Tgl Lahir	: Gresik 10 Mei 1977
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Sunan Giri Gg 13 I Rt 9 Sidomukti Kebomas Gresik
Telp/ HP	: 085855088720
Nama Orang Tua	: H. Abdul Manan (Alm)
Pekerjaan Orang Tua	: Wiraswasta
Alamat Orang tua	: Jl. Sunan Giri Gg 13 I Rt 9 Sidomukti Kebomas Gresik

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Ma'arif Sidomukti Kebomas Gresik (Lulus Tahun 1989)
2. MTs Ma'arif Sidomukti Kebomas Gresik (Lulus Tahun 1992)
3. Ponpes Mantingan Gontor Putri, (Lulus Tahun 1996)
4. (S1) Universitas Al-Azhar Kairo (Lulus Tahun 2004)
5. (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 2014)

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. ISID Institut Study Islam Darussalam Siman Demangan Gontor Pada Tahun (1997-1998).
2. Pelatihan Bahasa Arab Di Jurang Mangu Timur Jakarta mulai bulan (Mei – September 1998)

C. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tahun 1992.
2. Lomba Pidato Bahasa Arab Tahun 1995.
3. Pimpinan Gugus Depan 1996
4. Lomba Puisi 2002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Mengajar di Ponpes Mantingan Gontor Putri, Tahun1995
2. Anggota PSIA (Persatuan Studi Islam Alam), Tahun 1998
3. Kursus Bahasa Inggris di Umar-Akrom Cairo Mesir, Tahun 2003
4. Kursus Bahasa Prancis di Lembaga Pendidikan Bahasa di Cairo Mesir, Tahun 2003
5. Bagian Keputrian IKPM Gontor cabang Mesir 2004
6. Bagian Keputrian Gama Jatim cabang Mesir 2004

E. KARYA-KARYA ILMIAH ATAU TULISAN

1. Menulis di Buletin Kairo untuk Indonesia, Judul " Dinamika Mahasiswa Mesir" 2003
2. Menulis di Majalah Bulanan Keputrian Indonesia, Judul " Wanita Taat Beribadah"
3. Menulis Makalah di sekolah Istiqomah, Judul " Bagaimana Cara Mendidik Anak Suka Baca Al-Qur'an"

F. PENGALAMAN KERJA

1. Pegawai Toko Busana Muslim Mitra Gresik, tahun 1990
2. Pengajar Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Sidomukti Gresik, Tahun 2004
3. Pengajar Ma'ahad Abdurrahman Bin Auf Unmuh malamg, Tahun 2005

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat sebenarnya.

Hormat,

Nur Aufa Hidayati

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
Jln. MH. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 / Faks (0353) 892229
Website : www.pabojonegoro.com
Email : pabojonegoro@gmail.com
BOJONEGORO

Bojonegoro, 2 Juni 2013

Nomor : **W13-A5/922/PB.01/VI/2013**
Sifat : **Biasa**
Lampiran : -
Hal : **Ijin Penelitian A.n Nur Aufa Hidayati**

Kepada
Yth. Direktur Bidang Akademik
Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Nomor :Un.03.PPs/TL.03/66/2013 tanggal 29 Mei 2013, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa kami mengijinkan saudari :

Nama	:	Nur Aufa Hidayati
Nim	:	12780019
Program Study	:	Magester Al-Ahwat Al-Syakhsiyah
Semester	:	II (Dua)
Judul Penelitian	:	Penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu (Studi Kasus Pada Putusan pengadilan Agama Bojonegoro No. 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn)

Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam rangka penulisan tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian agar maklum dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H

NIP. 19560919198003 1 005

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan)

2. Yth. Saudari Nur Aufa Hidayati

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
Jln. MH. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 / Faks (0353) 892229
Website : www.pabojonegoro.com
Email : pabojonegoro@gmail.com
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR :W13-A5/1299-A/PB.01/VI/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Nur Aufa Hidayati
Nim	:	12780019
Program Studi	:	Magester Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester	:	II (Dua)

Telah melaksanakan Penelitian berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir dengan judul penolakan Ayah Terhadap Hak *Hadlanah* Ibu (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No: 0614/Pdt.G/2009/PA. Bjn), yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 21 Juni 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bojonegoro, 21 Juni 2013
Wakil Ketua

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H
NIP. 19560919198003 1 005

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BERITA ACARA MELAKSANAKAN PUTUSAN (EKSEKUSI)
Nomor : 614/Pdt.G/2009/PA.Bjn

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh satu Bulan Juli Tahun Dua ribu sepuluh, saya H.ABD. MUTHOLIB, S.H., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro, ditunjuk dan atas perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut, dengan Penetapan Agama tanggal 06 Juli 2010 Nomor-Nomor : 614/Pdt.G/2009PA.BJn., dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya :

1. Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., PegawaiPengadilan Agama Bojonegoro, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan MII.'Thamrin No. 88 Bojonegoro;
2. SUDARDJO, S.H. , Pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro, Agama Islam, tempat tinggal di jalan MH. Thamrin No. 88 Bojonegoro;
3. SLAMET ADJI, Pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan MH. Thamrin No. 88 Bojonegoro;

Telah datang ke tempat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yaitu di Dusun Tegoran RT.01/RW.03 Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro29 Juni 2009 Nomor: 614/Pdt.G/2009/PA.Bjn,. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perkara : ---
---

Wantoro bin Senin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Ketawang RT. 09 RW. 04, Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang bernama SENIN DAN LASMI beralamat di Dusun Tegoran RT.01/RW.03 Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, semula disebut sebagai Termohon Eksekusi;

MELAWAN

Mariyatin binti Wiji, Umur : 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ketawang RT. 09 RW. 04, Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, semula disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai Pemohon Eksekusi,

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Wantoro bin Senin) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (Mariayatin binti Wiji) di depan sidang pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsha Berliana indah P;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsha Berliana Indah P kepada Penggugat untuk diasuh dan dirawat sebagaimana mestinya ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 2.400.00,-, iddah sebesar Rp. 1.800.000,- seluruhnya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 266.000 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada pemohon;

Setelah kami tiba di tempat tersebut, yaitu di Dusun Tegoran RT.01/RW.03 Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di sana kami bertemu dan berbicara dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi/Pemohon Eksekusi dan Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi; dimana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro 29 Juni 2009 Nomor: 614/Pdt.G/2009/PA.Bjn, tersebut_di atas, sambil menunjukkan dan membacakan surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut;

Selanjutnya kami menjelaskan isi dan maksud dari surat Penetapan tersebut. Dan untuk memenuhi isi dan maksud Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, lalu kami menyatakan dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pula kepada saksi-saksi bahwa pelsaksanaan putusan ini segera akan dilaksanakan;

Kemudian kami datang ke tempat obyek berada, yaitu di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi yang bernama SENIN dan LASMI yang beralamat di Dusun Tegoran RT.01/RW.03 Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil/mencabut anak Penggugat Rekopensi/Pemohon Eksekusi dan Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi yang bernama Marsha Berlainan Indah P dari pemeliharaan Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi yang dalam hal ini dititipkan/dipelihara orang tua Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi, selanjutnya menyerahkan kembali anak Penggugat Rekonpensi/Pemohon Eksekusi dan Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi kepada Penggugat Rekonpensi/Pemohon Eksekusi untuk asuh dan dirawat sebagaimana mestinya; ----------

Sedangkan khusus mengenai nafkah madliyah sebesar Rp. 2.400.000,-, iddah sebesar Rp. 1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- seluruhnya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), tidak dapat kami Eksekusi, karena Penggugat Rekonpensi/Pemohon Eksekusi mengikhlaskannya; ----------

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi Pemohon Eksekusi, Tergugat Rekonpensi/Termohon Eksekusi, Kepala Desa Kauman dan diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, serta selanjutnya satu eksemplar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak.

Saksi-saksi	**Panitera/Jurusita**
1. Drs.H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H.	**H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H.**
2. SUDARJO, S.H.	
3.SLAMET ADJI	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi	Termohon Eksekusi
HASNOMO, S.H	WANTORO BIN SENIN

Kepala Desa Gamongan

KURLAN

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

P U T U S A N

Nomor : 0614/Pdt.G/2009/PA.Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG NAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap perkara Permohonan Izin Ikrar Talak yang diajukan oleh : ----------

WANTORO bin SENIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ketawang, RT.09, RW.04, Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI; ----------

L A W A N

MARIYATIN binti WIJI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Ketawang, RT.09, RW.04, Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI; -------

- Pengadilan Agama Tersebut ; ----------
- Telah Mendengar Permohonan dan saksi-saksinya ; ----------
- Telah mempelajari surat-surat perkara ; ----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 0614/Pdt.G/2009/PA.BJN, yang isinya sebagai berikut :----------

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 19 Mei 2006 dan mendapat Kutipan Akta Nikah No. 155/29/V/2006, tanggal 16 Mei 2006;----------
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon dalam status jejaka dan perawan ;----------
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon da Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 1 bulan dan sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istri serta telah seorang anak, Bernama Marsha Berlina Indah P, umur 2 tahun; ----------

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ikrar talak adalah sebagaimana tersebut dibawah ini : ----------
   a. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; ----------
   b. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah karena termohon selalu curiga kepada pemohon yaitu setiap ada SMS dari orang lain selalu dicemburui dan setiap terjadi tengkar/selisih faham tidak ada yang mau mengalah ; ----------
   c. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati termohon agar lebih bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ; ----------
   d. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan terjadi perpisahan yang hingga telah sekitar 8 bulan ; ----------
   e. Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; ----------

berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tanggannya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : ----------

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ; ----------
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; ----------

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan ; ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah mengirim mereka ke mediator untuk dimediasi agar mereka mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; ----------

Menimbang, bahwa termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 4 Mei 2009 yang disampaikan pada sidang tanggal 4 Mei 2009, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : ----------

1. Bahwa termohon sebetulnya masih menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon ; ----------
2. Bahwa termohon tidak membantah dalil-dalil pemohon tetapi termohon menuntut nafkah perbulan Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) selama pisah 10 bulan, termasuk nafkah Idahnya dan mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pemohon sejak bulan Juni 2008 tidak pernah memberi nafkah kepada termohon ; ----------
3. Bahwa selama rukun pemohon dan termohon kumpul di rumah orang tua termohon dan ketika terjadi perpisahan secara sepihak dan dengan upaya paksa pemohon telah mengambil dan memisahkan anak yang masih berumur 2 tahun dari asuhan termohon yang selanjutnya di asuh oleh orang tua pemohon ;
4. Bahwa selama dalam asuhan orang tua pemohon jarang sekali pemohon ikut mengasuh dan merawat anak tersebut karena pemohon bekerja di luar kota ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

- Mengabulkan permohonan pemohon; ----------
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon ; ----------
- Menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak termohon yang bernama Marsha Berlina Indah P ; ----------
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan kembali anak termohon yang bernama Marsha Berlina Indah P ke dalam asuhan dan perawatan termohon ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 6.000.000-, iddah sebesar Rp. 1.800.000,- dan mut'ah Rp. 5.000.000,-; ---
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; ----------

Apabila Pengadilan berpendapat lain : mohon putusan yang seadil-adilnya ;--------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2009 yang disampaikan kepada sidang pada tanggal 11 Mei 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Bahwa tidak benar kalau termohon ada untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon karena sebenarnya termohon dan orang tuanya yang meminta pemohon agar segera menceraikan termohon ; ----------
2. Bahwa selama pisah pemohon masih tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada termohon dan juga sebagai ayah dari anaknya ; ----------
3. Bahwa pemohon tidak pernah berpisah secara sepihak dengan termohon, karena pemohon sudah mengajak termohon untuk mengikuti pemohon tetapi termohon menolaknya dan waktu pemohon meninggalkan termohon, pemohon tidak membawa, memaksa mengambil ataupun memisahkan anak dari termohon, tetapi ketika telah berpisah dengan termohon kurang lebih 1 bulan, termohon sendiri yang meninggalkan anak tersebut kepada pemohon ; ----------

Menimbang, bahwa termohon telah menyampaikan duplik dengan suratnya tertanggal 1 Juni 2009, yang disampaikan kepada sidang tanggal 1 Juni 2009, yang isinya sebagai : ----------

1. Bahwa replik yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena Pemohon dan termohon rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, sehingga tidak mungkin termohon yang meninggalkan pemohon dan pemohon dalam jawabannya mengakui adanya perpisahan tempat tinggal sejak Juni 2009 sehingga telah berlangsung 10 Bulan lamanya ;
2. Bahwa selama berpisah tidak pernah memberi nafkah, sehingga termohon terpaksa pergi ke Surabaya untuk mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan sehai-hari ; ----------
3. Bahwa termohon tidak mungkin meninggalkan anaknya sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yang benar adalah ketika itu anak termohon masih bersama termohon lalu sekitar bulan Agustus 2009 pemohon meminta ijin kepada termohon untuk mengajak anak termohon untuk jalan-jalan, namun setelah itu anak tersebut tidak lagi dikembalikan kepada termohon melainkan diserahkan kepada orang tua pemohon sampai saat ini kurang lebih telah 11 Bulan lamanya terus dalam asuhan orang tua pemohon karena pemohon sendiri bekerja diluar kota ; ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Bahwa termohon sebagai ibunya selalu berusaha meminta kembali anak tersebut tetapi tidak diperbolehkan bahwa untuk melihat anak tersebut saja selalu dihalang-halangi oleh pemohon dan orang tua pemohon ; ----------
5. Bahwa oleh karena itu termohon sangat memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar dengan kewenangannya mengembalikan hak asuh atas anak tersebut kepada termohon ; ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas termohon mohon kepada majlis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

a. Menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak termohon yang bernama Marsha Berlina Indah P; ----------
b. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kembali anak termohon yang bernama Marsha Berlian Indah P ke dalam asuhan dan perawatan termohon; ---
c. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp,6.000.000,- iddah sebesar Rp. 1.800.000,- dan mut'ah Rp. 5.000.000,- ; -----
d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; ----------

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan rereplik/diplik dalam konpensi dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2009 yang disampaikan kepada siang tanggal 8 Juni 2009 yang isinya sebagai berikut; ----------

1. Bahwa semua yang disampaikan oleh termohon dalam dupliknya hanya mengada-ada dan persidangan sudah tidak sesuai dengan peraturan serta ada keterlibatan orang dalam persidangan sudah tidak sesuai dengan peraturan serta ada keterlibatan orang dalam pengadilan dan pemohon untuk segera diputuskan ; ----------
2. Bahwa pemohon akan menyerahkan kepada pengadilan agama sehingga jika terjadi sesuatu hal kepada Termohon pemohon akan lepas tanggung jawab sebagai suami ; ----------
3. Bahwa pemohon berharap kepada Ketua Majlis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana; ----------

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : ----------

1. Foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/29V/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang telah legalisir dan dinasegelen sebagaimana mestinya, yang diberi tanda P.1 ; --

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3522192508860002, tertanggal 29 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro yang diberi tanda P,2 ; ----------

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi keluarga dekat masing-masing ; ------

1. Sutikono bin Karni,, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman pemohon ; ----------
   - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2006 ; ----------
   - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai seseorang anak perempuan ; ----------
   - Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; ----------
   - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu sedangkan menurut keterangan pemohon karena termohon sering curiga / cemburu kepada pemohon ; -------
   - Bahwa akibatnya kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah pisah 10 bulan lamanya;
   - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali ; ------
2. Pasiyem binti Joyo Ladi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon ; ----------
   - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2006: ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2006 ; ----------
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; ----------
- Bahwa penyebabnya karena termohon mencurigai pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebab termohon sering mengetahui pemohon pemohon berhubungan SMS dengan perempuan lain, namun jika ditanya tidak pernah mengaku ; ----------
- Bahwa akibatnya maka sejak bulan Juni 2008 pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tuanya mereka berpisah hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya lamanya ; ----------
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Termohon agar tetap rukun dengan Pemohon, akan tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali ; ------
- Bahwa setelah pemohon pulang ke rumah orang tuanya, anaknya tetap dalam asuhan dan perawatan termohon sampai kurang lebih 1 bulan lamanya, setelah itu sekitar bulan Agustus 2009 pemohon datang ke rumah termohon katanya ingin menengok anaknya dan mengajaknya jalan-jalan, karena bagaimanapun pemohon adalah bapaknya maka termohon mengijinkan, namun setelah itu pemohon langsung membawa pulang anak tersebut ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak mau lagi menyerahkan pengasuhan dan perawatannya kepada termohon sampai sekarang kurang lebih telah 10 bulan lamanya ; ----------
- Bahwa termohon sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua pemohon untuk meminta kembali anak tersebut karena umurnya baru 2 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, namun pemohon maupun orang tuanya menghalang-halangi termohon untuk melihat anaknya sejak itu termohon tidak pernah lagi bisa bertemu anaknya ; ----------

Menimbang, bahwa baik pemohon termohon atas keterangan saksi-saksi tersebut membenarkannya ; ----------

Menimbang, bahwa pemohon menyanggupi nafkah perbulan Rp.200.000,-, nafkah iddah Rp.1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- dan hal tersebut disetujui oleh termohon ; ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Pemohon telah mengajukan perkaranya sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah terbukti dengan surat bukti P.1 tersebut di atas ; ----------

Menimbang, bahwa karena tidak ada eksepsi dari pihak tergugat, maka bukti surat P.2 dikesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah sama-sama hadir di hadapan sidang dan judex factie telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengirim kedua pihak kemediator yang ditunjuk untuk berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, aka dibacakanlah permohonan pemohon:----------

Menimbang, bahwa kemudian sidang telah dilanjutkan dengan jawab-menjawab antara pemohon dan pemohon meliputi jawaban termohon, replik pemohon, duplik termohon dan rereplik pemohon/duplik tergugat rekonpensi; ----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa sejak Juli 2008 rumah tangganya dengan termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon selalu curiga kepada pemohon, yaitu setiap ada SMS dari orang lain selalu dicemburui dan setiap terjadi tengkar/selisih faham tidak ada yang mau mengalah dan hal tersebut telah mengakibatkan terjadi perpisahan di antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; ----------

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya di atas menyatakan tidak membantah dalil-dalil pemohon, akan tetapi di dalam dupliknya tersebut telah di atas membantah dengan menyatakan bahwa replik yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena Pemohon dan termohon rukun dan bertempat tinggal di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rumah orang tua termohon, sehingga tidak mungkin termohon yang meninggalkan pemohon, namun baik pernyataan termohon dala jawabannya maupun di dalam dupliknya pertengkaran yang menimbulkan terjadinya perpisahan sejak bulan Juni 2008 hingga sekarang dan telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat pemohon Sutikno bin Karni (paman Pemohon) dan keluarga dekat termohon Pasiyem binti Joyo Ladi (ibu kandung termohon), dengan demikian di dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ; ----------

Menimbang, bahwa telah diusahakan pendamaian agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga baik ileh majelis hakim, oleh mediator maupun oleh keluarga pemohon dan termohon sendiri akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit didamaikan ; ----------

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 [2] Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, memperhatikan pula firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 berbunyi ; ----------

Artinya : *"Dan Jika mereka telah bertatap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; ----------

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa penggugat menuntut hak asuh atas anaknya (hadlonah) dengan dalil bahwa anak penggugat hingga ini berada dalam asuhan keluarga tergugat, dan penggugat sudah berusaha meminta kepada keluarga tergugat akan tetapi tidak diberikan yang hal tersebut diakui oleh tergugat ; ----------

Menimbang, bahwa hak asuh anak sebelum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (penggugat) sebagaimana diatur oleh pasal 105 Kompilasi Hukum Islam th 1991, sesuai pula dalil syar'I di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 124 yang berbunyi :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : *"Dan yang lebih berhak terhadap hak asuh atas anak (hadlonah) yaitu mendidik anak yang belum sampai umur mumayyiz atau menikah dengan orang lain adalah para ibu dan orang-orang yang berhubungan ke atas dengan mereka* ; ----------

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah perbulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama pisah 10 bulan, termasuk nafkah indahnya dan mut'ah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendalilkan bahwa pemohon sejak bulan Juni 2008 tidak pernah memberi nafkah kepada termohon; ----------

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat bahwa selama pisah dengan penggugat sejak bulan Juni 2008, tergugat masih tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan juga sebagai ayah dari anaknya; ---------

---

Menimbang, bahwa dalam soal nafkah suami yang harus membuktikan, karena hal ini menyangkut kewajiban suami terhadap istri, sehingga dengan demikian tergugat seharusnya membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi dalam rerepliknya tergugat justru menyatakan persidangan sudah tidak sesuai dengan peraturan serta ada keterlibatan orang dalam pengadilan dan pemohon mohon untuk segera diputuskan dan tergugat mengancam Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama akan menyerahkan semua persoalan kepada Pengadilan Agama sehingga jika terjadi sesuatu hal kepada Penggugat Tergugat akan lepas tanggung jawab sebagai suami, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tergugat sudah tidak ada keinginan mengajukan apapun termasuk hal-hal yang menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat dalam soal nafkah, maka cukup bagi majelis hakim bahwa dalil-dalil tergugat telah memberi nafkah untuk selama berpisah dengan Penggugat sejak bulan Juni 2008 hingga sekarang tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa nafkah sebagaimana yang digugat oleh penggugat adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam pasal 41 (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989, jo. pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sesuai pula dengan firman Allah swt di dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut : ---------

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ;* ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa tergugat menyanggupi nafkah perbulan Rp.200.000,-, nafkah iddah Rp.1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- dan kemudian telah disetujui oleh penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan antara kedua belah yang bersifat mengikat, oleh karena itu dalam soal nafkah ini harus diputuskan sesuai dengan kesepakatan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa nafkah yang layak yang menjadi kewajiban mantan suami bagi mantan istrinya adalah kebutuhan untuk makan, penyediaan tempat tinggal (maskan), pakaian (kiswah), lauk bauk (udum) dan lain-lain sebagaimana disebutkan di berbagai kitab-kitab fikih (ilmu hukum Islam) bahwa suami juga berkewajiban ; ----------

Menimbang, bahwa hakim memprediksikan kebutuhan isteri (penggugat) yang layak perbulan RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa perhitungan nafkah madliyah yang harus ditanggung/dibayar oleh tergugat adalah dihitung sesuai lamanya penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat jika sejak Juni 2008 hingga dijatuhkan putusan ini adalah selama 12 bulan sehingga dihitung 12 kali Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jumlahnya menjadi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); ----------

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat setelah ditalak oleh tergugat juga harus menunggu masa idah selama tiga kali suci (lebih kurang 3 bulan), artinya penggugat masih belum bisa lepas sama sekali dari tergugat maka nafkahnya masih menjadi tanggungan tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 228 yang berbunyi : ----------

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru* ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah idah tersebut berdasarkan kesepakatan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); ----------

Menimbang, bahwa penggugat masih menyintai tergugat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tergugat juga harus dihukum untuk membayar mut'ah, hal tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah berdasarkan pasal 158 (b), 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan juga berdasarkan firman Allah swt surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa* ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh suami, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami ; ----------

Menimbang, bahwa kemampuan tergugat tidak terlalu tinggi berdasarkan surat bukti P2 tergugat hanya seorang petani adalah merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya mut'ah yang harus diberikan kepada penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa majlis hakim mempertimbangkan besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh tergugat berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; ----------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Mengenai, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; ----------

Mengingat pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (WANTORO bin SENIN) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (MARIYATIN binti WIJI) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ; ----------

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; ----------

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsha Berlina Indah P ; ----------
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsha Berlina Indah P kepada Penggugat untuk diasuh dan dirawat sebagaimana mestinya ; ----------
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.2.400.000,-, iddah sebesar Rp.1.800.000,- dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- seluruhnya sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ribu rupiah);--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membwbankan biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ; ----------

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Seni tanggal 29 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 143 H, oleh kami Drs. H. MUHAIMIN, M.HI. sebagai Hakim Ketua majelis, Drs. H. ABD WAHID, SH.. dan Drs. HAMDAN, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MOCHAMAD ISCHAQ, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh termohon dan diluar hadirnya Pemohon ; ----------

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. Drs. H.M. ABD WAHID, SH. Drs. H. MUHAIMIN, M.HI.

2. Drs. HAMDAN, SH. PANITERA PENGGANTI,

MOCHAMAD ISCHAQ, SH.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	*Rp.*	225.000,-
2. Material Penetapan	*Rp.*	6.000,-
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak	*Rp.*	35.000,-
Jumlah	*Rp.*	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG